

**EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN
2014 TERHADAP PELAKSANAAN SIDANG KELILING
DI PENGADILAN AGAMA PARIGI**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh:

**NUR AFIFAH
NIM: 19.3.09.0003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
DATOKARAMA PALU
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 10 Mei 2023 M
19 Syawal 1444 H

Penyusun,



Nur Afifah
NIM: 19.3.09.0003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Parigi” oleh mahasiswa atas nama Nur Afifah NIM: 19.3.09.0003, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.


Palu, 10 Mei 2023 M
19 Syawal 1444 H

Pembimbing I



Wahyuni, S.H., M.H.
NIP: 19891120 201801 2 002

Pembimbing II






Yuni Amelia, M.Pd.
NIP: 19900629 201801 2 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Nur Afifah NIM. 19.3.09.0003 dengan judul “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Parigi” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 23 Mei 2023 M. yang bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1444 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syaksiyyah) dengan beberapa perbaikan.


DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Ubay, S.Ag., M.SI.	
Munaqisy I	Dr. Muhammad Akbar. S.H., M. Hum.	
Munaqisy II	Hamiyyudin, S.Pd.I., M.H.	
Pembimbing I	Wahyuni, S.H., M.H.	
Pembimbing II	Yuni Amelia, M.Pd.	

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi Hukum
Keluarga


Dr. Ubay, S.Ag., M.SI
NIP: 19700720 19903 1 003


Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
NIP: 19700424 200501 2 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ بَعْدُ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Saw. yang Insya Allah rahmat yang telah diberikan kepada beliau akan sampai kepada kita selaku umatnya. Aamiin

Atas dukungan dari orang-orang tercinta yang telah membantu baik secara moril maupun materiil, berawal dari proses panjang, kemudian langkah dengan penuh perjuangan, keikhlasan, dan keyakinan kemudian diakhiri dengan ucapan rasa syukur yang begitu besar, saya persembahkan karya sederhana ini sebagai tanda bukti, hormat, dan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Sultan dan Ibunda Almh. Nurhayati dan Ibunda Nurwahida selaku orang tua saya dan motivator yang senantiasa selalu mencurahkan untaian do'a, tenaga, waktu dan biaya serta kasih sayangnya demi keberhasilan putrinya untuk menyelesaikan pendidikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor UIN Datokarama Palu beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. M Taufan B, S.H., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni

dan Kerjasama, serta seluruh staf yang ada di Fakultas Syariah yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.

4. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
5. Ibu Wahyuni, M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Yuni Amelia, M.Pd. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan yang berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan Bapak Muhammad Rifai.S.E., M.M beserta seluruh staf Perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan izin dan pelayanan kepada penulis dalam mencari referensi sebagai bahan dalam penulisan skripsi.
7. Ketua Pengadilan Agama Parigi Bapak Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. beserta seluruh jajarannya yang telah membantu dalam penelitian dan bersedia untuk diwawancarai guna penyelesaian skripsi ini.
8. Kakak Siti Rahmawati dan Indah Rukmana sekeluarga yang selalu mendo'akan dan mendukung penuh dalam menyelesaikan skripsi ini dan adik-adik saya Muhammad Ilham, Nur Aziziyah, dan Nur Hafizah serta para ponakan yang selalu memberi senyum semangat dikala butuh penyemangat.
9. Teman baikku Yunisa Sabri, Muzdalifa Darwis, Dini Lizariani, Marwa Nandasari, dan Alfi Shofiati yang selalu saling memberi semangat, tukar pikiran, dan menjadi keluarga selama perjuangan ini.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Angkatan 2019 yang telah menerima dan menemani diskusi selama di kelas, yang memberi banyak pengalaman dan cerita.

11. Rekan-rekan mahasiswa (i) serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt. penulis memohon balasan. Semoga dapat menjadi ladang amal bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan selaku manusia biasa yang kapasitas ilmunya masih minim. Oleh karena itu, penulis harapkan masukan dan kritikan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membaca terutama bagi peneliti selanjutnya. Aamiin.

Palu, 10 Mei 2023 M
19 Syawal 1444 H

Penyusun,



Nur Afifah

NIM: 19.3.09.0003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Penegasan Istilah	7
E. Garis-Garis Besar Isi	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	13
1. Indikator Efektivitas	13
2. Sidang Keliling	14
3. Analisis Teoritis Subjek	26
C. Kerangka Pemikiran	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	33
C. Kehadiran Peneliti	33
D. Data dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	35
G. Pengecekan Keabsahan Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Parigi	38
1. Sejarah Pengadilan Agama Parigi	38
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Parigi	39
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Parigi	41
4. Daftar Pimpinan dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Parigi	42

5. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi	44
B. Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Parigi	49
1. Ketepatan Sasaran Program	52
2. Sosialisasi Program	54
3. Tujuan Program	55
4. Pemantauan Program	56
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Sidang Keliling di Pengadilan Agama Parigi	58

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Implikasi Penelitian	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Daftar Pimpinan	42
2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi	44
3. Data Perkara Sidang Keliling Tahun 2020-2023	51

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pemikiran	30
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Parigi	43
3. Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Parigi	48

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Pedoman Wawancara
3. Data Informan/Narasumber
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Penelitian
6. Data Perkara Tahun 2020-2022
7. SK Tim Pelaksana Sidang Keliling Pengadilan Agama Parigi Tahun Anggaran 2023
8. Dokumentasi

ABSTRAK

Nama Penulis : Nur Afifah

NIM : 19.3.03.009

**Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2014 TERHADAP PELAKSANAAN
SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA PARIGI**

Standar pelayanan peradilan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan berisikan salah satunya membahas tentang sidang keliling. Sidang keliling sangat membantu masyarakat dalam memperjuangkan keadilan yang hakiki serta memperoleh kepastian hukum, disaat masyarakat membutuhkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara yang membutuhkan putusan untuk memperkuat kekuatan hukumnya tetapi terhalang oleh hambatan-hambatan yang mungkin tidak mampu dijangkau oleh mereka, maka disaat itulah proses sidang keliling sangat membantu dan dibutuhkan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengkaji dan mendeskripsikan terkait pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Parigi serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan sidang keliling tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan interdisipliner, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, analisa dan menyimpulkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Parigi sudah berjalan efektif. Masyarakat merasakan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan hukum terutama dalam hal biaya transportasi maupun waktu tempuh perjalanan. Faktor pendukung dan penghambat antara lain: a) faktor pendukung: adanya anggaran dan jarak tempuh yang tidak terlalu jauh, b) faktor penghambat: sarana dan prasarana kurang memadai dan minimnya jumlah hakim.

Dari kesimpulan yang diperoleh disarankan bagi pihak Pengadilan Agama Parigi agar tetap terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, dan segera menangani perihal kendala sarana dan prasarana yang kurang memadai. Selain itu, Pengadilan perlu melibatkan Mahasiswa/i dari fakultas hukum untuk mengadakan Penyuluhan Hukum terkait dengan memaksimalkan kinerja dan mengadakan sosialisasi yang gencar sehingga bisa menjangkau keseluruhan kebutuhan hukum masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah prinsip keadilan adalah bahwa keadilan itu harus bisa diakses secara universal. Artinya setiap orang berhak memperoleh akses keadilan tanpa membedakan seberapa kaya atau miskinnya mereka, seberapa terpelajarnya mereka, atau seberapa jauhnya mereka tinggal dari pengadilan. Karena prinsip universal ini, wacana akses terhadap keadilan menjadi *access to justice* menjadi bahan *diskursus* yang tak pernah usang, dimana dan kapanpun juga.¹

Ide utama dari konsep *access to justice* ini mengacu pada sebuah keadaan dan proses dimana setiap warga negara mampu mencari dan memperoleh pemulihan hak-haknya melalui lembaga-lembaga keadilan formal dan informal sesuai dengan standar hak asasi manusia. Mencuatnya isu *access to justice* ini didasarkan pada kenyataan masih terdapat kelompok orang yang belum memiliki akses terhadap keadilan.²

Dalam implementasinya, upaya untuk mewujudkan *access to justice* ini meliputi tiga hal. Pertama, hak untuk memperoleh manfaat dan menggunakan institusi peradilan. Kedua, adanya jaminan ketersediaan sarana pemenuhan hak-hak bagi masyarakat miskin untuk mencapai keadilan. Dan ketiga, adanya metode dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.³

¹ Diah Ayu Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kalianda)" (Skripsi diterbitkan, Jurusan Ahwalus Syakhshiyah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 3.

² Ibid.

³ Hakki Fajriando, "Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Law Problems In Implementing of Right Fulfillment on Legal Aids To The Poor)," *Jurnal HAM* 7, no. 2 (Desember 2016), 125. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/172/38>. (24 September 2022).

Masyarakat sangat mendambakan terbentuknya lembaga peradilan yang memberikan kualitas pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat sebagai penerima layanan. Penerima layanan akan membandingkan harapan tersebut dengan pelayanan yang diterima. Apabila pelayanan yang diterima melebihi dari apa yang diharapkan, maka penerima layanan akan memberikan citra baik kepada lembaga peradilan. Sebaliknya, apabila pelayanan yang diterima kurang dari apa yang diharapkan, maka penerima layanan akan memberikan citra buruk terhadap lembaga peradilan tersebut.⁴

Sebagai negara hukum, sudah menjadi kewajiban negara untuk menjamin Hak Asasi Manusia. Pelanggaran terhadap hak asasi tersebut bisa menjadi perkara antara pihak yang merasa dirugikan dan pihak yang melanggar. Perkara yang muncul tersebut tidak selalu bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak, sehingga membutuhkan pihak ketiga. Pihak ketiga bisa berupa orang sebagai mediator juga dapat berupa Lembaga Peradilan.⁵

Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Salah satu lembaga peradilan adalah Pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana dimaksud Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴ Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kalianda)," 4.

⁵ Ibid.

Seiring berjalannya waktu tuntutan reformasi menghendaki pola pikir, sikap, budaya dan perilaku lembaga-lembaga publik, dari perilaku sebagai penguasa yang mengedepankan kekuasaannya terhadap mereka yang berada di bawah kekuasaannya menjadi perilaku sebagai pelayan yang baik bagi rakyat yang menjadi tanggung jawabnya. Kekuasaan bukanlah komoditi yang boleh dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dan kewibawaan melainkan merupakan tanggung jawab dan peluang untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Demikian pula kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan.⁶

Standar pelayanan peradilan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat serta untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.⁷

Berdasarkan hal tersebut kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Adapun isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut diantaranya adalah terkait dengan Pos Bakum yaitu Pos Bantuan Hukum kepada masyarakat yang tidak mampu; permohonan pembebasan biaya perkara atau prodeo, serta biaya sidang di tempat sidang tetap (*sitting plaats*). Adapun penyelenggaraan sidang keliling terdapat pada lampiran B SEMA Nomor 10 Tahun 2010.

Selanjutnya, Ketua Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan menggantikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman

⁶ Ibid., 5.

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Surat Keputusan Nomor 26 Tahun 2012. Pdf," Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Standar Pelayanan Peradilan, 2012, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/database/2.-Kebijakan-Mahkamah-Agung/4.-Keputusan-Ketua-Mahkamah-Agung/Tahun-2012/>.

Pemberian Bantuan Hukum. Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku sejak diundangkan, yaitu pada tanggal 16 Januari 2014. Ruang lingkupnya meliputi layanan pembebasan biaya perkara, penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan, dan penyediaan Posbakum pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa:

”Sidang di luar gedung pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap.”⁸

Sidang di luar gedung atau biasa disebut sidang keliling merupakan program yang diharapkan agar masyarakat yang terkendala oleh kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi, atau masyarakat di daerah pelosok dapat mengakses pengadilan untuk mencari keadilan dan sebagai sarana penerapan *justice for the poor*.

Pada dasarnya semua perkara dapat diajukan melalui sidang keliling, akan tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang keliling maka perkara yang dapat diajukan pada sidang keliling dibatasi pada kasus antara lain: itsbat nikah, cerai gugat, cerai talak, penggabungan perkara itsbat nikah dengan perkara cerai gugat/cerai talak bila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian, hak asuh anak, dan penetapan ahli waris.⁹

⁸ Mahkamah Agung, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan,” 2014, https://ptpalangkaraya.go.id/images/Pengumuman_website/PERMA-1-TAHUN-2014.Pdf.

⁹ *Peran Pengadilan Agama Dalam Pengembangan Access to Justice Di Indonesia*, Cet. 1. (Jakarta: Dirjen Badilag MA RI, 2012) 76.

Sebagian Pengadilan Agama sudah menerapkan sidang keliling. Adapun penerapannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada di Pedoman Sidang Keliling. Salah satu Pengadilan Agama yang menerapkan sistem sidang keliling adalah Pengadilan Agama Parigi.

Pengadilan Agama Parigi terletak di Jalan Sungai Pakabata, Bambalemo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Luas wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Parigi meliputi 20 (dua puluh) kecamatan diantaranya: Kecamatan Sausu, Kecamatan Balinggi, Kecamatan Torue, Kecamatan Parigi Selatan, Kecamatan Parigi, Kecamatan Parigi Barat, Kecamatan Parigi Tengah, Kecamatan Parigi Utara, Kecamatan Siniu, Kecamatan Ampibabo, Kecamatan Toribulu, Kecamatan Kasimbar, Kecamatan Tinombo Selatan, Kecamatan Tinombo, Kecamatan Palasa, Kecamatan Tomini, Kecamatan Mepanga, Kecamatan Bolano Lambunu, Kecamatan Taopa, Kecamatan Moutong.¹⁰

Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong, masih terdapat banyak sekali daerah pelosok yang jauh dari pusat pemerintahan dan memiliki akses jalan maupun geografis yang sulit untuk dijangkau, hal tersebut tentunya menjadi kendala tersendiri bagi masyarakatnya untuk mendapatkan kepastian hukum sehingga membuat para pencari keadilan di daerah tersebut tidak tertarik untuk berurusan dengan hukum karena keterbatasan akses daerah yang ditematinya. Jauhnya jarak tempuh dan minimnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya legalisasi hukum sehingga banyak masyarakat yang belum mendapatkan legalitas terkait masalah perkawinan, perceraian, waris, dan lainnya.

Sidang keliling sangat membantu masyarakat dalam memperjuangkan keadilan yang hakiki serta memperoleh kepastian hukum, disaat masyarakat membutuhkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara yang membutuhkan

¹⁰ “Wilayah Yurisdiksi,” <https://pa-parigi.go.id/wilayah-yurisdiksi>. (24 September 2022).

putusan untuk memperkuat kekuatan hukumnya tetapi terhalang oleh hambatan-hambatan yang mungkin tidak mampu dijangkau oleh mereka, maka disaat itulah proses sidang keliling sangat membantu dan dibutuhkan.

Berdasarkan latar belakang inilah, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul **“Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Parigi”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui pembahasan pokok dalam penelitian ini diperlukan merumuskan pokok-pokok masalah, adapun rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 terhadap pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Parigi?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat sidang keliling dalam meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat di Pengadilan Agama Parigi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan, demikian pula dengan penelitian ini, adapun tujuan dan kegunaan yang penulis ingin capai ialah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Tujuan Umum
 - 1) Untuk mengkaji dan memahami efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 terhadap pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Parigi.

2) Untuk mengetahui dan memahami faktor pendukung dan penghambat sidang keliling dalam meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.

b. Tujuan Khusus

Untuk memberikan pemahaman terkait efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 terhadap pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Parigi dalam meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dan referensi terhadap Pengadilan Agama Parigi terkait layanan Sidang Keliling.

2) Dapat memberikan masukan secara teoritis tentang pentingnya layanan Sidang Keliling dalam meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.

3) Agar menjadi bahan referensi bagi peneliti yang lain terkait penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 terhadap pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Parigi.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya perbedaan pemahaman dalam istilah yang digunakan penulis dalam skripsi yang berjudul “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan

Agama Parigi” ini, maka perlu dijelaskan arti dari istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Adapun beberapa istilah tersebut sebagai berikut:

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan.¹¹

Efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkatan keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.¹²

2. Sidang Keliling

Sidang keliling merupakan sidang peradilan yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara tetap maupun insidental. Sidang keliling bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all dan justice for the poor*), mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari’ah islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang pengadilan.¹³

3. Pengadilan Agama Parigi

Pengadilan Agama Parigi adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di Kabupaten Parigi Moutong.

¹¹ Theodora Thessa Renata Putri, Sri Umiyati, dan Budi Rianto, “Efektivitas Program E-Parking Dalam Pelayanan Publik Di Taman Bungkul Surabaya,” *Public Sphere Review* 9, no. 3 (2022), 233.

¹² Ibid.

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama,” last modified 2013, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/surat-edaran-ditjen-badilag/peraturan-dan-kebijakan/surat-edaran-badilag>. 5.

E. Garis-garis Besar Isi

Untuk memberikan arah yang tepat dan tidak memperluas objek penelitian maka penulis membuat garis-garis besar isi sebagai berikut:

1. Bab I berisikan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.
2. Bab II berisikan kajian pustaka yang terdiri dari beberapa sub yang mencakup penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka pemikiran.
3. Bab III berisikan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yang mencakup pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.
4. Bab IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup gambaran umum Pengadilan Agama Parigi, efektivitas pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Parigi, dan faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Parigi.
5. Bab V berisikan kesimpulan dan implikasi penelitian yang telah diteliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah membahas suatu masalah yang terkait dengan penelitian ini, penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi dalam menyelesaikan suatu masalah yang memiliki relevansi dengan skripsi ini. Penelitian yang relevan dengan penelitian penulis lakukan diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kalianda) disusun oleh Diah Ayu Lestari pada tahun 2018, prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.¹ Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, adapun pengumpulan data menggunakan cara wawancara, dokumentasi, kemudian menganalisis dengan metode deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan dan menganalisa mengenai bagaimana proses pelaksanaan sidang keliling dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan sidang keliling. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa bagaimana tinjauan hukum islam tentang sidang keliling demi mewujudkan kemaslahatan dan membantu masyarakat dalam mencari keadilan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sangat membantu masyarakat dalam berbagai aspek mulai dari pendaftaran, pelaksanaan dan biaya yang akan ditanggung. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait sidang keliling. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus kepada tinjauan hukum yang nanti akan memberikan keterangan terkait definisi

¹ Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kalianda).”

adil menurut hukum islam. Sedangkan penelitian ini membahas terkait faktor pendukung dan penghambat sidang keliling dalam meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat di Pengadilan Agama Parigi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Novia Adelia Pratiwi dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan” Tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Watampone serta untuk mengetahui apakah penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Watampone terlaksana dengan baik.² Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif Sosiologis. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Watampone sudah terbilang efektif dalam hal memberikan kemudahan biaya transportasi dan jarak tempuh perjalanan diharapkan menjadi solusi yang tepat bagi para pencari keadilan yang sulit mengakses kantor Pengadilan Agama dan pelaksanaannya sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dimana pelayanan hukum yang diberikan lebih maksimal kepada pencari keadilan mulai dari administrasi yang dimudahkan, biaya yang dikeluarkan masyarakat hanya pendaftaran perkara saja dan penyelesaian perkaranya bisa diselesaikan dalam waktu sehari tanpa menyalahi hukum acara yang berlaku. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaannya adalah

² Novia Adelia Pratiwi, “Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan (Studi pada Pengadilan Agama Watampone)” (Skripsi diterbitkan, Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, IAIN Bone, 2020), 6.

penelitian tersebut mengkaji terkait apakah penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Watampone terlaksana dengan baik atau tidak. Sedangkan penelitian ini membahas terkait efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Parigi.

3. Skripsi yang berjudul “Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun” di susun oleh Lusiana Al Vionita pada tahun 2021, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.³ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yakni memaparkan teori terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan fakta lalu menarik kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penyelesaian perkara hukum keluarga pada sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Pelaksanaan penyelesaian perkara melalui sidang keliling sama dengan proses penyelesaian berperkara di Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang membedakannya adalah penyelesaian perkara cepat, lokasi yang berbeda dan waktu pelaksanaan terbatas hal ini berdampak pada pertimbangan hakim serta kesempatan pihak tergugat untuk hadir dalam persidangan. Penentuan lokasi Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 yakni berkaitan dengan jumlah perkara.

³ Lusiana Al Vionita, "Analisis PERMA No 1 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun" (Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2021), 6.

Namun terdapat ketidaksesuaian penentuan wilayah yang dipilih karena jarak tempuh relatif dekat dan tidak memiliki kendala medan tempuh. Hal ini disebabkan karena beberapa kendala yakni berkaitan dengan persetujuan lokasi sidang keliling kepada pemerintah kabupaten, dan dana DIPA yang relatif kecil. Maka perlu adanya pembaharuan hukum terkait dengan spesifikasi jarak minimal keterjangkauan wilayah pada sidang keliling. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 terhadap pelaksanaan sidang keliling. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 terhadap penyelesaian perkara hukum keluarga pada sidang keliling dan penentuan lokasi sidang keliling oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Sedangkan penelitian ini membahas terkait efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pelaksanaan sidang keliling serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat sidang keliling dalam meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat di Pengadilan Agama Parigi.

B. Kajian Teori

1. Indikator Efektivitas

Untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:⁴

a. **Ketetapan Sasaran Program.**

Ketetapan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

⁴ Nurhasanah Noviani, Kiki Endah, dan R. Rindu Garvera, "Efektivitas Program Bina Keluarga Remaja Dalam Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis" (September 30, 2022), 2891, <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/2365> (15 Februari 2023).

b. Sosialisasi Program.

Sosialisasi program yaitu kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada umumnya.

c. Tujuan Program.

Tujuan program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Pemantauan Program.

Pemantauan Program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

2. Sidang Keliling

a. Pengertian Sidang Keliling

Sidang Keliling dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan termuat dalam Pasal 1 Ayat (5) yang berisi:

“Sidang keliling adalah sidang diluar gedung pengadilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang ditempat sidang tetap.”⁵

Adapun perubahannya terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran termuat dalam Pasal 1 Ayat (5) bahwa :

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

“Sidang Keliling adalah Sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang dilakukan di luar gedung Pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental.”⁶

Sidang keliling, atau sidang di luar gedung Pengadilan, merupakan salah satu penjabaran dari *aces to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan “pelayanan hukum dan keadilan” kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari asas *aces to justice*, sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (*justice for all*).⁷

Pada prinsipnya pengadilan hanya bersifat menunggu orang datang ke pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya. Pengadilan tidak mencari perkara. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dan keadilan tapi kesulitan untuk datang ke pengadilan karena terkendala oleh kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban bagi pengadilan memberikan pelayanan yang terbaik untuk mereka, antara lain melalui sidang keliling tersebut.⁸

b. Dasar Hukum Sidang Keliling

Dasar hukum sidang keliling sesuai yang terdapat dalam buku pedoman sidang keliling di lingkungan peradilan agama adalah:⁹

⁶ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran.

⁷ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, 3.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid, 4.

- 1) HIR/Rbg;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24, 25, dan 28;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
- 9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 11) KMA Nomor 001/SK/I/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama;
- 12) KMA 1-144/2011 Tentang Standar Pelayanan dan Keterbukaan Informasi;
- 13) Permenpan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- 15) KMA 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;

- 16) SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B;
- 17) Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B;
- 18) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- 19) SK Ketua MA RI Nomor 084/KMA/SK/V/2011 tanggal 25 Mei 2011, Tentang Izin Sidang Pengesahan Perkawinan di Kantor Perwakilan RI.

c. Tujuan Sidang Keliling

Tujuan sidang keliling ialah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan pengadilan, sebagai tolak ukur bagi setiap satuan kerja dalam menyelenggarakan pelayanan serta sebagai pedoman bagi setiap satuan kerja dalam menyusun standar pelayanan pengadilan pada masing-masing satuan kerja.

Adapun tujuan dari pelaksanaan sidang keliling berdasarkan Surat Keputusan No. 1/SK/TUADA-AG/I/2013, yaitu:¹⁰

- 1) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all and justice for the poor*).
- 2) Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- 3) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum Syari'ah Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang pengadilan.

¹⁰ Ibid., 5.

Kemudahan yang diberikan oleh pemerintah yaitu kemudahan pelayanan kepada pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan melalui sidang keliling adalah suatu perbuatan yang baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. pada QS. An-Nahl/16: 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Terjemahan:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”¹¹

d. Syarat Sidang Keliling

Pada dasarnya pelaksanaan sidang di luar gedung atau sidang keliling sama dengan sidang biasa di gedung pengadilan baik dari aspek penerapan hukum acara, administrasi maupun teknik peradilan. Perbedaannya hanya pada aspek pelayanan kepada pencari keadilan. Pada ketentuan sidang keliling, ada dua bentuk sidang keliling yang dikenal dengan istilah sebagai berikut:

1) Sidang Keliling Tetap

Sidang keliling tetap yaitu sidang keliling yang dilaksanakan secara berkala disuatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin setiap tahun. Untuk melakukan sidang keliling tetap harus dipenuhi kriteria antara lain:¹²

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya (PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri), 2019.

¹² Ibid., 8.

- a) Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi kantor/gedung pengadilan di dalam wilayah Kabupaten/Kota dimana gedung pengadilan tersebut berkedudukan;
- b) Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih dalam yuridiksinya;
- c) Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau;
- d) Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut;
- e) Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Penetapan sidang keliling tetap dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI atas usul Ketua Pengadilan setempat.

2) Sidang Keliling Insidentil

Sidang keliling insidentil yaitu sidang keliling yang dilakukan sewaktu-waktu di luar sidang keliling tetap atas permintaan atau usul dari:¹³

- a) Masyarakat setempat;
- b) Pemerintah daerah setempat, atau kepala desa/kelurahan;
- c) Instansi pemerintah lainnya;
- d) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat setempat;
- e) Perguruan tinggi di daerah hukum setempat.

¹³ Ibid.

Keputusan sidang keliling insidentil ditetapkan oleh Ketua Pengadilan dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI.¹⁴

e. Sarana Prasarana

- a. Sidang Keliling dapat dilaksanakan di:
 - a) Kantor Pemerintah (Kecamatan, Kelurahan);
 - b) Gedung milik Pengadilan Negeri;
 - c) Kantor Perwakilan Negara RI di luar negeri; atau
 - d) Tempat / Gedung lainnya.
- b. Perlengkapan untuk sidang keliling sekurang-kurangnya, terdiri dari:
 - a) Meja sidang : 1 buah;
 - b) Kursi sidang : 3 buah;
 - c) Kursi para pihak dan Saksi : 4 buah;
 - d) Bangku panjang untuk menunggu : 3 buah;
 - e) Meja tulis/kursi biro : 1 buah;
 - f) Lambang negara : 1 buah;
 - g) Bendera merah putih : 1 buah;
- c. Penyediaan sarana peralatan/perlengkapan untuk sidang keliling tetap maupun insidentil disesuaikan dengan keperluan dan keadaan setempat.¹⁵

f. Jenis Perkara

Jenis perkara yang dapat diajukan melalui sidang keliling diantaranya adalah:¹⁶

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid., 9-10.

¹⁶ Ibid., 10.

- 1) Itsbat Nikah
 - Sebagaimana tersebut dalam Buku II.
- 2) Cerai Gugat
 - Gugatan cerai yang di ajukan oleh istri.
- 3) Cerai Talak
 - Gugatan cerai yang di ajukan oleh suami.
- 4) Penggabungan perkara itsbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak ada bukti pernikahannya dan akan mengajukan perceraian.
- 5) Hak Asuh Anak.
 - Gugatan/permohonan hak asuh anak yang belum dewasa.
- 6) Penetapan Ahli Waris
 - Permohonan sebagai ahli waris yang sah.

Apabila ada suatu perkara yang sedang disidangkan dalam sidang keliling tetapi belum selesai, sedang anggaran DIPA untuk pelaksanaan sidang keliling tersebut telah habis sehingga tidak ada sidang keliling lanjutan, maka pemeriksaan dilanjutkan di gedung pengadilan dimana pengadilan itu berkedudukan.¹⁷

g. Prosedur Sidang Keliling

- 1) Penetapan Pelaksanaan Sidang Keliling
 - a) Setiap akan dilaksanakan sidang keliling, ketua pengadilan membuat SK Pelaksanaan Sidang Keliling yang memuat :
 - (1) Lokasi/tempat dilaksanakan sidang keliling;
 - (2) Waktu pelaksanaan; serta
 - (3) Menentukan majelis hakim, panitera pengganti, jurusita, dan petugas administrasi, untuk melaksanakan tugas sidang keliling.

¹⁷ Ibid., 11.

- b) Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kantor pengadilan, maka pendaftaran perkara harus dilakukan di tempat sidang keliling akan dilaksanakan. Ketua pengadilan menugaskan kepada pegawai atau penitera pengganti dan jurusita pengganti melaksanakan tugas penerimaan dan pendaftaran perkara di tempat sidang keliling dilaksanakan.
 - c) Petugas tersebut berangkat lebih awal agar dapat menampung pendaftaran perkara dari masyarakat setempat.
 - d) Radius pemanggilan oleh jurusita pengganti dihitung dari tempat sidang keliling ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan, yang ditetapkan dengan keputusan ketua pengadilan berdasarkan data atau realitas setempat.
 - e) Tenggang waktu antara pendaftaran, pemanggilan dengan sidang harus diperhitungkan sesuai hukum acara.
 - f) Administrasi perkara sidang keliling harus dipersiapkan dengan baik agar tertib administrasi dapat terlaksana sesuai Bindalmin.
 - g) Selama berlangsungnya sidang keliling, pendaftaran perkara baru dapat diterima dan disidangkan pada sidang keliling berikutnya.¹⁸
- 2) Pendaftaran Perkara
- a) Pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kepaniteraan pengadilan setempat sesuai prosedur administrasi perkara
 - b) Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara dilakukan di kantor pengadilan, pendaftaran perkara dapat dilakukan kepada petugas yang telah berada dilokasi di mana akan diselenggarakan sidang keliling, sebelum sidang keliling dilaksanakan.

¹⁸ Ibid., 11-12.

- c) Petugas penerima pendaftaran perkara yang di lokasi sidang keliling, setiap menerima perkara baru harus melaporkan adanya pendaftaran perkara baru ke kantor pengadilan yang bersangkutan melalui email atau media komunikasi lainnya untuk mendapat nomor perkara dan diproses ke dalam register perkara.
- d) Petugas meja 1 setelah menerima laporan adanya pendaftaran perkara baru dari petugas yang berada di tempat sidang keliling, segera memproses sesuai prosedur penerimaan perkara dan memberitahukan kepada petugas di lokasi sidang keliling mengenai nomor pendaftaran perkara.
- e) Pendaftaran perkara dapat juga dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- f) Pembayaran panjar biaya perkara harus dilakukan melalui bank atau dapat juga ditransfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau *internet banking*.
- g) Apabila di daerah sekitar lokasi sidang keliling tidak terdapat bank, maka pembayaran dapat dilakukan kepada tugas pengadilan yang berada di lokasi sidang keliling.
- h) Pembayaran panjar biaya perkara dengan menggunakan bukti transfer melalui ATM atau *internet banking*, pendaftarannya dilakukan setelah diverifikasi oleh kasir atau petugas yang ditunjuk.
- i) Dalam hal ada permohonan berperkara secara prodeo, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010.

- j) Pelaksanaan administrasi kepaniteraan sidang keliling berpedoman pada Buku II Petunjuk Teknis Administrasi yang sudah direvisi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI.¹⁹
- 3) PMH, Penunjukan PP dan Jurusita/Jurusita Pengganti, PHS, dan Pemanggilan
- a) Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Penetapan Hari Sidang (PHS) masing-masing dibuat sesuai dengan pola Bindalmin.
 - b) Penetapan Hari Sidang ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim sesuai dengan SK Ketua Pengadilan tentang penetapan sidang keliling.
 - c) Pemanggilan sidang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang telah ditunjuk dan dilakukan sesuai tata cara pemanggilan.²⁰
- 4) Persidangan dan Mediasi
- a) Majelis Hakim berangkat menuju ke lokasi sebelum dilaksanakannya sidang keliling, dan kembali ke kantor pengadilan setelah sidang.
 - b) Ketua pengadilan menentukan hari keberangkatan Majelis Hakim ke lokasi sidang keliling yang disesuaikan dengan jadwal dan lokasi sidang yang telah ditetapkan.
 - c) Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim melakukan persidangan dengan tata cara sesuai dengan hukum acara.
 - d) Panitera Pengganti yang ikut bersidang, segera melaporkan hasil setiap perkara ke kantor pengadilan yang bersangkutan.
 - e) Dalam hal upaya mendamaikan harus melalui proses mediasi, maka ditunjuk hakim mediator yang telah disiapkan atau apabila tidak ada,

¹⁹ Ibid., 12-13.

²⁰ Ibid., 13-14.

maka salah satu hakim dari anggota majelis hakim ditunjuk menjadi mediator.²¹

5) Ikrar Talak dan Akta Cerai

- a) Bagi permohonan ikrar talak yang dikabulkan, maka ikrar talak dilakukan dalam sidang keliling berikutnya setelah putusan izin ikrar talak berkekuatan hukum tetap.
- b) Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, baik karena ketiadaan anggaran atau karena sebab lain, maka ikrar talak dilaksanakan di kantor pengadilan.
- c) Akta cerai dapat diterbitkan dan diterimakan kepada para pihak setelah ikrar talak diucapkan di tempat sidang keliling.
- d) Apabila akta cerai tidak dapat diterbitkan dan diterimakan pada saat setelah ikrar talak, maka diberikan pada saat sidang keliling berikutnya.
- e) Dalam perkara gugatan cerai yang dikabulkan, pengambilan akta cerai dapat dilakukan di kantor pengadilan setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap atau ditempat sidang keliling pada jadwal persidangan berikutnya.
- f) Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, ketua pengadilan menugaskan seorang pegawai yang ditunjuk untuk menerimakan akta cerai kepada para pihak di lokasi di mana dahulu dilaksanakan sidang keliling. Biaya perjalanan petugas tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan setempat.
- g) Apabila hal ini tidak dimungkinkan, maka akta cerai diberikan di kantor pengadilan.²²

²¹ Ibid., 14.

6) Minutasi

Semua surat-surat berkas perkara seperti Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti dan PHS, penyelesaian minutasinya dilakukan di kantor pengadilan segera setelah para petugas kembali ke kantor pengadilan.²³

3. Analisis Teoritis Subjek

a. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.²⁴

Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi:

- 1) keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
- 2) kegagalan di dalam pelaksanaannya; dan
- 3) faktor-faktor yang memengaruhinya.

Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya.²⁵

²² Ibid., 14-15.

²³ Ibid.

²⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013, 303.

²⁵ Ibid.

Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil di dalam implementasinya.²⁶

Faktor-faktor yang memengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang memengaruhi keberhasilan itu, meliputi substansi hukum, struktur, kultur, dan fasilitasnya. Sedangkan faktor yang memengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim.²⁷

Tentunya hal ini berkaitan dengan penelitian ini yang membahas terkait efektivitas pelaksanaan sidang keliling yang mana dapat diketahui juga apakah aturan dari pelaksanaan sidang keliling tersebut sudah baik dan dikatakan efektif atau tidak.

2. Teori Kemanfaatan

Konsep teori kemanfaatan biasa pula disebut dengan asas manfaat. Asas manfaat di dunia Barat biasa disebut dengan asas utilitas. Konsep dasar asas utilitas ialah individualisme utilitarian. Otje Salman menyebutkan Bentham merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran pemikiran kemanfaatan, di mana disebutkan bahwa hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.²⁸

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid, 303-304.

²⁸ Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Bandung: Refika Aditama, 2012, 44.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).²⁹

Tujuan hukum sendiri diharapkan dapat memberikan kemanfaatan serta kebahagiaan bagi masyarakat sebanyak-banyaknya dan sarana untuk bisa mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.

Hubungan teori diatas dengan pelayanan hukum terkait sidang keliling disini adalah untuk mengetahui adanya manfaat yang dirasakan baik bagi masyarakat dalam memudahkan mereka untuk mendapatkan pelayanan hukum dan juga bagi negara terkait tertib administrasi negara.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum disebut juga dengan istilah *principle of legal security* dan *rechtszekerheid*. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang.³⁰

²⁹ Habibul Umam Taqiuddin dan Risdiana, "Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Praktik Ketatanegaraan," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022): 2598–9944, <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2972>, 3596.

³⁰ Lembaga Penelitian et al., "Efektifitas Itsbat Nikah Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama," *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 2 (16 Agustus 2019), <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/view/295>, 207.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.


Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

Hal ini juga berkaitan dengan kepastian hukum dalam pelaksanaan sidang keliling yang ditempuh masyarakat untuk mendapatkan sebuah keadilan baginya terkait perkara yang di ajukan dalam sidang keliling tersebut.

C. Kerangka Pemikiran

Agar lebih terarah lagi pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan kerangka pemikiran dalam bentuk gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Skema diatas menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan sidang keliling dilaksanakan melihat dari beberapa aspek teori dengan memperhatikan beberapa indikator efektivitas yang digunakan peneliti, sehingga dapat diketahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan sidang keliling tersebut. Dari skema inilah peneliti ingin mengetahui apakah pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Parigi efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dalam bahasa Inggris disebut *empirical legal research*, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*. Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) juga diartikan sebagai penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari aspek: pembentukan hukum dalam perspektif sosiologis, nilai-nilai keadilan dalam penerapakan hukum di masyarakat, sejarah hukum, penelitian hukum yang responsif, permasalahan hukum dalam masyarakat, efektivitas pelaksanaan aturan hukum, kemanfaatan hukum dalam masyarakat, kepatuhan atau ketaatan masyarakat, aparat, lembaga hukum terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum terhadap hukum, penegakan hukum, implementasi atau pelaksanaan aturan hukum di masyarakat atau lembaga hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap hukum, hukum agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, hukum kebiasaan atau hukum adat, dan lain-lain.²

¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: CV Alfabeta, 2017. 70

² Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*.

Penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan untuk meneliti bagaimana hukum bekerja dimasyarakat. Dikarenakan hukum penelitian ini erat hubungannya dengan masyarakat maka tidak jarang penelitian hukum empiris disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan juga penelitian hukum empiris sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti dari masyarakat sebagai responden.³

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan interdisipliner (*interdisciplinary approach*), yaitu pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan secara terpadu. Dari perspektif ilmu sosial dan perspektif penelitian sosio legal, pendekatan interdisipliner bertujuan untuk meneliti suatu topik/isu, dimana terjadi komunikasi, kolaborasi, dan integrasi, mulai dari definisi, tujuan, proses, pengumpulan data, sampai analisis dan kesimpulan.⁴

Penelitian lapangan dengan pendekatan interdisipliner dilakukan karena berusaha mengkaji dan mengetahui efektivitas dari pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Parigi serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan sidang keliling tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data sedekat mungkin dengan data-data yang ada dan sesuai dengan realita di lapangan. Berdasarkan pada kajian teori dan kerangka berpikir yang telah dipaparkan sebelumnya maka, dalam mengungkapkan serta menjelaskan permasalahan yang ada, metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan interdisipliner tepat digunakan untuk

³ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Penelitian Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), 185.

⁴ Ibid., 208.

memperoleh dan mengkaji data yang berkaitan dengan masalah yang diangkat peneliti, sehingga dapat menjawab permasalahan tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Parigi, Jl. Sungai Pakabata, Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena Pengadilan Agama Parigi sudah melaksanakan sidang keliling dan menjadikan sidang keliling sebagai program prioritas dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

C. Kehadiran Peneliti

Demi keakuratan dan keaslian data yang diperoleh, maka kehadiran peneliti berada di lokasi secara langsung untuk meneliti, mengamati, dan mengumpulkan sumber-sumber atau data yang akan digunakan dalam penelitian.

Peneliti berperan sebagai partisipan penuh untuk berinteraksi langsung baik dengan pihak Pengadilan Agama Parigi maupun Masyarakat yang mengikuti sidang keliling melalui wawancara dan komunikasi secara langsung.

D. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari informan di Pengadilan Agama Parigi dan masyarakat di lapangan yang mengikuti sidang keliling. Data tersebut diperoleh dengan cara melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara dan diperoleh dengan cara mengutip

dari sumber lain. Baik berupa buku, jurnal, undang-undang, dan artikel yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan peneliti.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata dan jelas dengan mekanisme, yaitu peneliti turun langsung bersama pihak pengadilan untuk mengikuti proses pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Parigi pada hari Kamis, 9 Februari 2023. Pelaksanaan sidang keliling tersebut dilakukan di Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinombo.

2. Wawancara

Metode selanjutnya adalah dengan melakukan wawancara atau tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur dan tidak terstruktur. Informan yang peneliti wawancara adalah Hakim Pengadilan Agama Parigi, Panitera Pengadilan Agama Parigi, dan Masyarakat yang mengikuti sidang keliling. Wawancara dengan informan dilakukan dengan pertanyaan yang tercantum pada pedoman wawancara yang sudah disiapkan.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan pelaksanaan sidang keliling.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu jenis teknik yang digunakan dalam suatu penelitian yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵

Dalam teknik pengumpulan data ini peneliti melakukan penelitian dengan menghimpun dan menelaah dokumen penting diantaranya arsip data sidang keliling di Pengadilan Agama Parigi, serta dokumen lainnya yang relevan dan menunjang kelengkapan data penelitian peneliti terkait efektivitas pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Parigi.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka menganalisa data menjadi pekerjaan selanjutnya guna mendapatkan hasil dalam penelitian, analisa data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah, dengan analisa data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Sejatinya analisis data sudah berlangsung sejak peneliti pertama kali turun lapangan, sehingga menimbulkan beberapa gambaran yang diinginkan. Peneliti melakukan analisa data dengan beberapa tahapan, yaitu:

⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020) 179.

1. Mengedit

Setelah melakukan pengumpulan data, maka yang pertama peneliti lakukan adalah memisahkan data yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan untuk mempermudah menganalisa data di tahap selanjutnya.

2. Mengklasifikasi

Setelah melalui proses *editing* dan didapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut, maka peneliti mengelompokkan data yang ada kedalam permasalahan atau kasus tertentu sehingga memudahkan proses analisis data.

3. Mereduksi

Mereduksi diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan.

4. Analisa

Selanjutnya peneliti menganalisa data-data yang sudah terkumpul dengan cara membandingkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, baik data yang diperoleh dari wawancara, observasi, atau dokumentasi. Analisa ini bertujuan agar data mentah yang diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami.

5. Menyimpulkan

Mengambil keputusan dari data-data yang telah diolah merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan suatu jawaban. Peneliti dalam tahap ini mengambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data diperlukan untuk membuktikan kebenaran data yang didapatkan selama melakukan penelitian. Berikut adalah uji keabsahan data kualitatif:

1. Meningkatkan Ketekunan

Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali apakah data yang sudah ditemukan itu benar atau tidak.⁶ Hal ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara terus-menerus dengan teliti, sehingga peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.

2. *Member Check*

Member check merupakan suatu proses pengecekan data kepada sumber data. Adapun tujuan dilakukannya *member check* yaitu agar informasi yang diperoleh dalam laporan penelitian memiliki kesesuaian dengan apa yang dimaksud oleh sumber data atau informasi.

Peneliti melakukan proses *member check* dengan melakukan konfirmasi ulang terkait pertanyaan saat wawancara, selain itu peneliti meminta data dokumen yang disampaikan saat wawancara ke Pegawai PTSP seperti data perkara sidang keliling dan jadwal sidang keliling untuk memperkuat data yang telah didapatkan saat wawancara.

⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014) 115.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Parigi

1. Sejarah Pengadilan Agama Parigi

Dalam upaya memberikan pelayanan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari pihak pemerintah pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan rasa keadilan. Mahkamah Agung RI, merespon dibentuknya Pengadilan Agama Parigi sebagai bentuk pelayanan masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Parigi Moutong khususnya bagi yang beragama Islam (Hukum keluarga Islam).¹

Pada tanggal 24 Februari 2011, keluar Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Parigi beserta 15 Pengadilan Agama lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian peresmian ke 16 Pengadilan Agama yang baru tersebut secara serentak oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. (Dr. Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H.) pada tanggal 16 November 2011 di Labuan Bajo.²

Sebelum dibentuknya Pengadilan Agama Parigi, masyarakat yang berada di wilayah ini mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Donggala karena memang secara geografis wilayah tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala. Maka atas dasar pemikiran bahwa pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Parigi Moutong khususnya dibidang pelayanan hukum

¹ Pengadilan Agama Parigi, “Sejarah Pengadilan,” <https://pa-parigi.go.id/sejarah-pengadilan> (15 Februari 2023).

² Ibid.

sangat dibutuhkan, maka diajukanlah usulan pembentukan Pengadilan Agama Parigi ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Agama Palu.³

Bapak Drs. Qomaru Zaman, M.H. yang dipercaya untuk pertama kalinya menahkodai Pengadilan Agama Parigi yang baru di resmikan ini, dilantik oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu (Drs. H.M. Djufri Palallo, S.H., M.H.) di Palu pada tanggal 21 November 2011, dengan jumlah personil 1 (satu) orang wakil dan 3 (tiga) orang hakim, Pansek serta 13 orang pegawai lainnya.⁴

Kantor Pengadilan Agama Parigi beralamat di Jl. Sungai Pakabata Bambalemo, Kabupaten Parigi Moutong. Adapun wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi meliputi 20 Kecamatan dan 175 Desa/Kelurahan.⁵

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Parigi

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.⁶

Di samping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Parigi mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:⁷

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Pengadilan Agama Parigi, "Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan," <https://pa-parigi.go.id/fungsi-dan-tugas-pengadilan> (15 Februari 2023).

⁷ Ibid.

Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)

- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
- f. Fungsi Lainnya:
 - 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam

dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

- 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Parigi

Sebagaimana yang tertuang dalam visi Pengadilan Agama Parigi, yakni “Mewujudkan Peradilan Yang Agung Pada Pengadilan Agama Parigi” Institusi Pengadilan Agama Parigi berusaha menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. Berdasarkan visi tersebut maka ditetapkan beberapa Misi Pengadilan Agama Parigi untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun Misi Pengadilan Agama Parigi sebagai berikut:⁸

- a. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
- b. Mewujudkan Manajemen Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi.
- c. Meningkatkan Profesionalisme dan Kredibilitas Aparatur Pengadilan Agama Parigi.
- d. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Guna Mewujudkan Good Governance.

⁸ Pengadilan Agama Parigi, “Visi Dan Misi,” <https://pa-parigi.go.id/visi-dan-misi> (15 Februari 2023).

4. Daftar Pimpinan dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Parigi

Adapun daftar pimpinan Pengadilan Agama Parigi adalah sebagai berikut:⁹

Tabel 4.1
Daftar Pimpinan

No	Nama Pimpinan	Masa Jabatan
1	Drs. QOMARU ZAMAN, M.H.	2011 - 2014
2	MUWAFIQOH, S.H., M.H.	2014 - 2018
3	ULFAH, S.H., M.H.	2018 - 2020
4	WAHAB AHMAD, S.H.I., S.H., M.H.	2020 - 2022
5	HIMAWAN TATURA, S.H.I., M.H.	2022 - Sekarang

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti.

Selanjutnya Struktur Organisasi Pengadilan Agama Parigi ialah sebagai berikut:

Ketua	: Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.
Wakil ketua	: Maryam, S.Ag., M.H.
Hakim	: Andri Satria Saleh, S.H.I. Mad Said, S.H.
Panitera	: Mohammad Nursahlan, S.H.I.
Panitera Muda Permohonan	: Sri Wafiyanti Muchlis, S.H.
Panitera Muda Gugatan	: Suad, S.Ag., S.H.I.

⁹ Pengadilan Agama Parigi, "Daftar Nama Mantan Pimpinan," <https://pa-parigi.go.id/daftar-nama-mantan-pimpinan> (15 Februari 2023).

- Panitera Muda Hukum : Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I.
- Panitera Pengganti : Marlina, S.H.
- Jurusita/ Jurusita Pengganti : Aziz Marhum, S.H.
Syahniar, S.H.
Fitriana, S.Sy.
Rafli, S.H.
- Sekretaris : Muhammad Faisal Bakri, S.H., M.M.
- Kasubbag Perencanaan TI dan : Arkanuddin, S.H.I.
- Pelaporan
- Kasubbag Kepegawaian : M. Tamrin T., S.Kom.
- Organisasi dan Tata Laksana
- Kasubbag Umum dan Keuangan : Nashrullah, S.E.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Parigi Tahun 2023



5. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi meliputi seluruh wilayah daerah Kabupaten Parigi Moutong. Daftar nama Desa/ Kecamatan Kabupaten Parigi Moutong adalah sebagai berikut:¹⁰

Tabel 4.2

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi Tahun 2023

No	Kecamatan	Desa/Kode Pos
1	Sausu	- Desa Maleali/94473 - Desa Sausu Tambu/94473 - Desa Sausu Auma/94473 - Desa Sausu Gandasari/94473 - Desa Sausu Pakareme/94473 - Desa Sausu Piore/94473 - Desa Sausu Salubanga/94473 - Desa Sausu Taliabo/94473 - Desa Sausu Torono/94473 - Desa Sausu Trans/94473
2	Balinggi	- Desa Balinggi/94473 - Desa Balinggi Jati/94473 - Desa Beraban/94473 - Desa Malakosa/94473 - Desa Suli/94473 - Desa Suli Indah/94473
3	Torue	- Desa Astina/94473 - Desa Purwosari/94473 - Desa Tanah Lanto/94473 - Desa Tolai/94473 - Desa Tolai Barat/94473 - Desa Torue/94473
4	Parigi Selatan	- Desa Boyantongo/94471 - Desa Dolago/94471 - Desa Lemusa/94471 - Desa Masari/94471 - Desa Nambaru/94471 - Desa Olobaru/94471 - Desa Sumber Sari/94471 - Desa Tindaki/94471
5	Parigi	- Desa Bambalemo/94471 - Kelurahan Bantaya/94471

¹⁰ “Wilayah Yurisdiksi.”

		<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Kampal/94471 - Desa Lebo/94471 - Kelurahan Loji/94471 - Kelurahan Maesa/94471 - Kelurahan Masigi/94471 - Desa Mertasari/94471 - Desa Olaya/94471 - Desa Pombalowo/94471
6	Parigi Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Air Panas/94471 - Desa Baliara/94471 - Desa Jono Kalora/94471 - Desa Kayuboko/94471 - Desa Parigimpu/94471
7	Parigi Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Binangga/94471 - Desa Jononunu/94471 - Desa Matolele/94471 - Desa Pelawa/94471 - Desa Pelawa Baru/94471 - Desa Petapa/94471
8	Parigi Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Avolua/94471 - Desa Panggi/94471 - Desa Sakina Jaya/94471 - Desa Toboli/94471 - Desa Toboli Barat/94471
9	Siniu	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Marantale/94474 - Desa Silanga/94474 - Desa Siniu/94474 - Desa Tandaigi/94474 - Desa Toraranga/94474 - Desa Towera/94474
10	Ampibabo	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Ampibabo/94474 - Desa Ampibabo Utara/94474 - Desa Buranga/94474 - Desa Lemo/94474 - Desa Paranggi/94474 - Desa Sidole/94474 - Desa Tamanpedagi/94474 - Desa Toga/94474 - Desa Tolole/94474 - Desa Tombi/94474
11	Toribulu	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Pinotu/94474 - Desa Sibolago/94474 - Desa Sienjo/94474 - Desa Singura/94474 - Desa Tomoli Selatan/94474 - Desa Tomoli/94474

		- Desa Toribulu/94474
12	Kasimbar	- Desa Donggulu/94474 - Desa Kasimbar/94474 - Desa Kasimbar Barat/94474 - Desa Kasimbar Selatan/94474 - Desa Laemanta/94474 - Desa Posona/94474 - Desa Silampayang/94474 - Desa Tavalu/94474
13	Tinombo Selatan	- Desa Khatulistiwa/94475 - Desa Malanggo/94475 - Desa Maninili/94475 - Desa Polly/94475 - Desa Siaga/94475 - Desa Sigenti/94475 - Desa Sigenti Barat/94475 - Desa Sigenti Bersehati/94475 - Desa Sigenti Selatan/94475 - Desa Silutung/94475 - Desa Sinei/94475 - Desa Tada/94475 - Desa Tada Selatan/94475 - Desa Tada Timur/94475
14	Tinombo	- Desa Baina/94475 - Desa Bondoyong/94475 - Desa Dongkas/94475 - Desa Dusunan/94475 - Desa Lombok/94475 - Desa Ogoalas/94475 - Desa Sidoan/94475 - Desa Sidoan Barat/94475 - Desa Sidoan Selatan/94475 - Desa Sipayo/94475 - Desa Tibu/94475 - Desa Tinombo/94475
15	Palasa	- Desa Bobalo/94476 - Desa Dongkalan/94476 - Desa Eeya/94476 - Desa Palasa/94476 - Desa Palasa Lambori/94476 - Desa Palasa Tangki/94476 - Desa Pebounang/94476 - Desa Ulatan/94476
16	Tomini	- Desa Bugis/94476 - Desa Kayu Agung/94476 - Desa Kotaraya/94476

		<ul style="list-style-type: none"> - Desa Kotaraya Timur/94476 - Desa Mensung/94476 - Desa Mepanga/94476 - Desa Moubang/94476 - Desa Ogobayas/94476 - Desa Ogotion/94476 - Desa Sumber Agung/94476
17	Mepanga	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Ambesia/94476 - Desa Ambesia Selatan/94476 - Desa Biga/94476 - Desa Ogotomubu/94476 - Desa Tilung/94476 - Desa Tingkulang/94476 - Desa Tomini/94476 - Desa Tomini Barat/94476 - Desa Tomini Utara/94476
18	Bolano Lambunu	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Bajo/94479 - Desa Beringin Jaya/94479 - Desa Bolano/94479 - Desa Bolano Barat/94479 - Desa Karya Mandiri/94479 - Desa Kotanagaya/94479 - Desa Lambunu/94479 - Desa Lambunu Utara/94479 - Desa Malino/94479 - Desa Margapura/94479 - Desa Ongka/94479 - Desa Persatuan Sejati/94479 - Desa Petuna Sugi/94479 - Desa Santigi/94479 - Desa Sri Tabaang/94479 - Desa Tabolo-bolo/94479 - Desa Tinombala/94479 - Desa Wanagading/94479 - Wanamukti/94479
19	Taopa	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Karya Agung/94479 - Desa Nunurantai/94479 - Desa Palapi/94479 - Desa Taopa/94479 - Desa Taopa Utara/94479 - Desa Tompo/94479 - Desa Tuladengi Sibatang/94479
20	Moutong	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Aedan Raya/94479 - Desa Bolaung Olonggata/94479 - Desa Gio/94479 - Desa Lobu/94479

		<ul style="list-style-type: none"> - Desa Moutong Barat/94479 - Desa Moutong Tengah/94479 - Desa Moutong Timur/94479 - Desa Pandelalap/94479 - Desa Salum Pengut/94479 - Desa Sejoli/94479 - Desa Tuladenggi Pantai/94479
--	--	--

Gambar 4.2

Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Parigi



B. Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Parigi

Sidang keliling adalah program yang tiap tahunnya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Parigi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan serta mengimplementasikan asas peradilan, yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Saat mengikuti pelaksanaan sidang keliling, peneliti berangkat bersama pihak pengadilan langsung pada pukul 07.00 WITA dari Kantor Pengadilan Agama Parigi, dan sampai di tempat sidang keliling yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinombo sekitar pukul 09.25 WITA.

Beberapa menit kemudian pelaksanaan sidang keliling pun dilakukan yang mana pada saat itu para pihak yang berperkara dan beberapa petugas dari pengadilan sudah berada di sana lebih dulu.

Sebelum masuk ruang sidang para pihak yang berperkara akan dicek kehadirannya kemudian akan dipanggil sesuai nomor urut perkara. Adapun sidang yang peneliti ikuti adalah sidang pertama, pada sidang pertama ini tidak memakan waktu begitu lama dikarenakan pada tahap ini hanya dilakukan pemeriksaan berkas, jika kedua para pihak berperkara datang maka akan dilanjutkan pada tahap mediasi, namun jika tergugat tidak hadir maka dilanjutkan tahap pemeriksaan saksi untuk penggugat. Setelah itu sidang pun ditutup dan akan dilanjutkan pada sidang keliling selanjutnya, yaitu sidang kedua yang pada tahap ini masuk pada pembacaan putusan.

Saat pelaksanaan sidang keliling para pihak yang berperkara tetap akan ditunggu oleh pihak pengadilan jika terlambat datang atau sampai di tempat sidang, hal ini pun terlihat sebagaimana saat Jurusita selalu menghubungi pihak berperkara untuk mengkonfirmasi terkait keberadaannya.

Adapun perkara yang disidangkan pada saat itu hanya 10 perkara, yaitu 9 perkara cerai gugat dan 1 perkara cerai talak. Proses sidang yang tidak begitu lama dan perkara yang tidak begitu banyak sehingga pelaksanaan sidang keliling tersebut pun selesai sekitar pukul 11.00 WITA.

Adapun hal yang menjadi kendala bagi peneliti saat pelaksanaan sidang keliling tersebut berlangsung ialah ketika lampu padam, hal ini terlihat dengan tidak terpakainya *sound system* yang ada dan majelis hakim yang terlihat kepanasan saat melakukan proses persidangan. Walaupun tidak menjadi penghambat saat pelaksanaan sidang namun hal ini bisa menjadi perhatian bagi pihak pengadilan untuk perbaikan persiapan sidang keliling selanjutnya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan di Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinombo tersebut sudah berjalan dengan baik.

Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Parigi dikhususkan untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Seperti yang diungkapkan Mohammad Nursahlan selaku Panitera Pengadilan Agama Parigi sebagai berikut:

“Karena ini terbatas anggarannya, jadi kita cuma ambil cerai gugat, cerai talak, asal-usul anak, isbat sama dispensasi nikah.”¹¹

Dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Parigi waktu pelaksanaan sidang keliling sudah ditentukan. Adapun jadwal turun sidang keliling menyesuaikan dengan perkara yang masuk. Panitera Pengadilan Agama Parigi menyatakan bahwa:

“Dalam setahun 12 kali turun, 12 kegiatan namanya, dan dalam sebulan 2 kali sidang.”¹²

¹¹ Mohammad Nursahlan, Panitera Pengadilan Agama Parigi, Wawancara penulis di Pengadilan, 7 Februari 2023.

¹² Ibid.

Pada tahun 2020 sampai tahun 2022 Pengadilan Agama Parigi telah melakukan sidang keliling dan telah menyelesaikan berbagai perkara. Untuk perkara tahun 2020 sebanyak 20 perkara, tahun 2021 sebanyak 86 perkara, dan tahun 2022 sebanyak 95 perkara. Adapun data perkara sidang keliling tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.3
Data Perkara Sidang Keliling Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1	2020	Dispensasi Kawin	1 Perkara
		Cerai Gugat	19 Perkara
2	2021	Dispensasi Kawin	3 Perkara
		Cerai Gugat	82 Perkara
		Asal Usul Anak	1 Perkara
3	2022	Cerai Gugat	90 Perkara
		Cerai Talak	4 Perkara
		Asal Usul Anak	1 Perkara
Total			201 Perkara

Adapun pada awal tahun 2023 Pengadilan Agama Parigi telah melaksanakan sidang keliling pertama pada tanggal 9 Februari 2023 di Kecamatan Tinombo dengan jumlah perkara sebanyak 10 perkara. Adapun perkara yang disidangkan adalah perkara cerai gugat 9 perkara, cerai talak 1 perkara.

Melihat data diatas terjadi peningkatan perkara, hal ini juga disampaikan oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi sebagai berikut:

“Kalau peningkatan perkara kita hanya sesuai target. Kalau kemarin tahun 2020 sampai 2022 karena kita tidak mengikuti target jelas dia ada peningkatan. Jadi kita selalu melebihi target, karena targetnya sudah lewat tapi masih tersedia anggarannya kita minta kemarin kebijakan optimalisasi anggaran jadi kita bisa menambah jumlah perkara. Untuk tahun 2023 dari Kementrian Keuangan itu tidak diperkenankan untuk melebihi dari target jadi meskipun anggarannya masih ada tapi jumlah perkaranya sudah sampai 50 stop sudah. Sisa anggarannya itu dikembalikan ke negara lagi.”¹³

¹³ Ibid.

Walaupun terlihat terjadinya peningkatan perkara dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Parigi, untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan sidang keliling tersebut maka bukan hanya dilihat dari banyak tidaknya perkara yang disidangkan namun dilihat dari beberapa indikator yang penulis gunakan sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Program

Hal yang melatar belakangi Pengadilan Agama Parigi melakukan sidang keliling tidak beda jauh dengan pengadilan lainnya yang ada di Indonesia, salah satunya dikarenakan adanya dasar hukum dari pelaksanaan sidang keliling dan anggaran yang menunjang kegiatan tersebut. Dalam sesi wawancara bersama Himawan Tatura Wijaya selaku Ketua Pengadilan Agama Parigi beliau menyatakan bahwa:

“Pengadilan Agama Parigi melakukan sidang keliling karena adanya upaya hukum atau aturannya yang kemudian di dukung dengan anggaran, setelah itu dilaksanakannya aturan terkait sidang keliling oleh Pengadilan Agama Parigi.”¹⁴

Beliau juga menambahkan sebagai berikut:

“Ada istilah *justice for poor* dan *justice for all*, jadi untuk menjangkau para pencari keadilan yang lokasi atau alamatnya jauh dari kantor maka untuk memudahkan mereka kita yang datang ke mereka. Sesuai dengan aturan yang di dukung oleh dana DIPA.”¹⁵

Sidang keliling pengadilan Agama Parigi merupakan implikasi dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam pelaksanaannya Pengadilan Agama Parigi telah melaksanakan sidang keliling dimulai pada tahun 2015 sampai sekarang.

Berdasarkan latar belakang dan tujuan diatas diketahui bahwa target atau sasaran dari pelaksanaan sidang keliling adalah daerah yang secara geografis

¹⁴ Himawan Tatura Wijaya, Ketua Pengadilan Agama Parigi, Wawancara oleh penulis di Pengadilan, 7 Februari 2023.

¹⁵ Ibid.

jaraknya jauh dari kantor Pengadilan Agama Parigi sehingga dapat membantu dan memudahkan akses hukum bagi para pencari keadilan.

Selama ini pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Parigi dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinombo, sebagaimana yang di sampaikan oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi:

“Dalam SK ada 2 (dua) kecamatan, Kecamatan Sausu sama Kecamatan Tinombo, cuma dalam tataran pelaksanaan yang lebih banyak mengajukan perkara sidang keliling itu Kecamatan Tinombo. Sampai saat ini yang dari Kecamatan Sausu belum pernah mengajukan.”¹⁶

Selain Kecamatan Tinombo, Kecamatan Sausu juga menjadi salah satu tempat bagi Pengadilan Agama Parigi untuk melaksanakan sidang keliling, namun dikarekan jarak tempuh yang tak begitu jauh dibandingkan Kecamatan Tinombo serta tidak adanya permintaan untuk pelaksanaan sidang keliling disana olehnya itu fokus pelaksanaan sidang keliling dilakukan di Kecamatan Tinombo.

Ketua Pengadilan Agama Parigi menyampaikan terkait sasaran dari pelaksanaan sidang keliling sebagai berikut:

“Sasarannya adalah masyarakat daerah Tinombo sampai Moutong, dan pelaksanaannya di KUA Tinombo. Dengan pertimbangan kalau terlalu jauh waktu yang digunakan untuk melayani menjadi sempit jadi kita ambil fifty-fifty, jadi mereka sudah terbang setengah perjalanan kita juga setengah perjalanan tapi waktu untuk melayani masyarakat kita bisa full, berangkat subuh sampai siang, balik siang sampai kantor sudah sore.”¹⁷

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang mengikuti sidang keliling di KUA Tinombo, mereka mengatakan bahwa pelaksanaan sidang keliling tersebut sangat membantu terutama dalam hal jarak tempuh yang lebih dekat dibandingkan ketika mereka harus ke Kantor Pengadilan Agama Parigi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rafil sebagai berikut:

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Himawan Tatura Wijaya, Ketua Pengadilan Agama Parigi, Wawancara oleh penulis di Pengadilan, 7 Februari 2023.

“Pelaksanaan sidang keliling disini sudah bagus, artinya jaraknya sudah dekat dari Moutong sehingga jarak tempuh bagi saya tidak terlalu jauh.”¹⁸

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Parigi telah tepat sasaran.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan hal yang perlu dilakukan agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan program sehingga dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran dari kegiatan tersebut.

Sosialisai terkait pelaksanaan sidang keliling dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya ialah dengan mensosialisasikan secara langsung saat turun melaksanakan sidang keliling maupun saat para pencari keadilan mendaftarkan perkara di Pengadilan, selain itu juga dibantu oleh KUA yang ada di Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Parigi sebagai berikut:

“Jadi kita sudah ada daftar atau agenda sidang selama setahun dan sudah diserahkan kepada KUA disana, jadi para pihak yang mau bersidang itu sudah memeperkirakan tanggal sekian Pengadilan Agama Parigi datang kesana untuk bersidang dan juga bisa menerima perkara, jadi bukan hanya sidang tapi juga menerima pendaftaran perkara disana. Umpamanya kita sidang tanggal 9, 10, 16, 17. Tanggal 9 kita kesana. Itu bagi yang mau sidang bulan depan sudah bisa mendaftar tanggal 9 dan 10. Tanggal 16, 17 itu sudah mempersiapkan diri untuk sidang bulan depan, karena ada panggilan dari Jurusita. Dia daftar bulan ini sidangnya bulan depan.”¹⁹

Beliau juga menambahkan sebagai berikut:

“Ketika pihak Pengadilan Agama Parigi disana, itu sekaligus sosialisasi dengan masyarakat bahwa bulan depan siapa yang mau daftar silahkan daftar disini, nanti kita bekerja sama dengan KUA disana. Dan sejak 2015 Sidang Keliling sudah familiar dengan masyarakat dan para pihak itu

¹⁸ Mohamad Rafil, Masyarakat yang mengikuti Sidang Keliling, Wawancara oleh penulis di KUA Kec. Tinombo, 9 Februari 2023.

¹⁹ Himawan Tatura Wijaya, Ketua Pengadilan Agama Parigi, Wawancara oleh penulis di Pengadilan, 7 Februari 2023.

kalau mau berperkara di pengadilan dan mau cari informasi itu pasti ke KUA. Jadi jaringan informasi itu sudah terbangun dari dulu.”²⁰

Hal ini juga disampaikan oleh masyarakat yang mengikuti sidang keliling yaitu Ibu Siska, beliau menyampaikan bahwa:

“Saya dapat informasinya dari Pengadilan Parigi, jadi kita ditawarkan untuk ikut dalam sidang keliling dan saya pikir bagus tawarannya. Juga kita sudah dijelaskan terkait prosedur dan pelaksanaannya nanti bagaimana.”²¹

Selanjutnya, hal ini juga disampaikan oleh Ibu Ardika sebagai berikut:

“Kami dapat informasi sidangnya dari KUA. Jadi perkara yang mau saya ajukan dibantu KUA, KUA Kecamatan Taopa juga sudah jelaskan prosedurnya seperti ini misalnya bawa saksi dan kita difasilitasi sama pihak KUA.”²²

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Parigi sudah sangat baik, selain itu juga pihak KUA yang ada di Kabupaten Parigi Moutong turut ikut serta dalam membantu mensosialisasikan terkait pelaksanaan sidang keliling tersebut.

3. Tujuan Program

Sidang keliling mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all and justice for the poor*).
- 2) Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- 3) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum Syari’ah Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang pengadilan.

²⁰ Ibid.

²¹ Siska Gustiani, Masyarakat yang mengikuti Sidang Keliling, Wawancara oleh penulis di KUA Kec. Tinombo, 9 Februari 2023.

²² Ardika Okta Fita Sari, Masyarakat yang mengikuti Sidang Keliling, Wawancara oleh penulis di KUA Kec. Tinombo, 9 Februari 2023.

Dalam hal pelaksanaan sidang keliling, Pengadilan Agama Parigi sudah berupaya melaksanakan sidang tersebut sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Sebagaimana yang disampaikan Ketua Pengadilan Agama Parigi bahwa:

“Pelaksanaan sidang keliling tersebut sudah sesuai dengan tujuannya, adapun faktor pendukung untuk mencapai tujuan tersebut adalah anggaran yang lancar setiap tahunnya, sehingga pihak pengadilan dapat melaksanakan sidang keliling tersebut.”²³

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari masyarakat yang mengikuti sidang keliling, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ardika sebagai berikut:

“Pelayanannya sudah bagus, terus saat sidang tidak terlalu lama dan jaraknya tidak terlalu jauh.”²⁴

Melihat pernyataan diatas, hal ini tentunya telah sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan sidang keliling tersebut. Selain masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam pelayanan hukum, proses persidangan yang sederhana dan cepat serta jarak tempuh yang tidak terlalu jauh juga sangat membantu masyarakat dari segi biaya dan munculnya kesadaran hukum oleh masyarakat untuk menyelesaikan perkara yang ada.

4. Pemantauan Program

Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Parigi menyatakan bahwa:

“Jadi kita itu ada namanya *One Day Publish*, yaitu putusan yang putus hari ini harus sudah siap dan harus sudah di upload di aplikasi SIPP itu harus di upload di hari itu. Setelah pelaksanaan sidang keliling ada evaluasi terkait

²³ Himawan Tatura Wijaya, Ketua Pengadilan Agama Parigi, Wawancara oleh penulis di Pengadilan, 7 Februari 2023.

²⁴ Ardika Okta Fita Sari, Masyarakat yang mengikuti Sidang Keliling, Wawancara oleh penulis di KUA Kec. Tinombo, 9 Februari 2023.

apakah semua putusan itu sudah terupload, dan juga hal-hal lain terkait akta cerai, pengembalian sisa panjar, itu harus sudah tepat semua didistribusikan kepada para pihak disana, dan hal lainnya.”²⁵

Berdasarkan pernyataan diatas, maka pemantauan program terkait pelaksanaan sidang keliling sudah berjalan baik, hal ini dilakukan dengan melakukan evaluasi di setiap selesainya pelaksanaan sidang keliling tersebut. Selain itu juga, melihat dengan adanya pembatasan perkara seperti yang telah dipaparkan sebelumnya serta tempat pelaksanaan sidang keliling yang tidak terlalu jauh dapat membantu petugas sidang keliling dalam hal mengantisipasi terkait kurangnya waktu untuk mengupload putusan serta penyelesaian hal-hal lainnya.

Adapun terkait hambatan atau kendala yang disampaikan oleh masyarakat terkait sidang keliling sampai saat ini belum ada, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ani saat mengikuti sidang keliling sebagai berikut:

“Untuk kendalanya tidak ada dan pelaksanaannya sudah bagus.”²⁶

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Rafil sebagai berikut:

“Terkait sidang keliling bagi saya sudah baik dan tidak ada yang perlu dibenahi.”²⁷

Melihat penjelasan yang sudah ada dan berdasarkan indikator-indikator diatas maka bagi peneliti pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Parigi sudah berjalan dengan baik dan efektif.

²⁵ Himawan Tatura Wijaya, Ketua Pengadilan Agama Parigi, Wawancara oleh penulis di Pengadilan, 7 Februari 2023.

²⁶ Ani, Masyarakat yang mengikuti Sidang Keliling, Wawancara oleh penulis di KUA Kec. Tinombo, 9 Februari 2023.

²⁷ Mohamad Rafil, Masyarakat yang mengikuti Sidang Keliling, Wawancara oleh penulis di KUA Kec. Tinombo, 9 Februari 2023.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Sidang Keliling di Pengadilan Agama Parigi

Sidang keliling merupakan salah satu usaha Pengadilan Agama Parigi untuk memberikan pelayanan hukum yang memaksimalkan serta mendekatkan Pengadilan Agama Parigi dengan masyarakat serta merupakan salah satu program prioritas Pengadilan Agama Parigi. Dalam pelaksanaan sidang keliling tentunya ada berbagai faktor pendukung maupun penghambat dalam jalannya sidang keliling ini, diantaranya:

1. Faktor Pendukung

a. Adanya Anggaran

Dengan adanya anggaran yang menunjang pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Parigi menjadi faktor pendukung utama sehingga tiap tahunnya Pengadilan Agama Parigi dapat melaksanakan sidang keliling secara rutin, hal ini tentunya membuat masyarakat mudah dalam mengakses pelayanan hukum terutama bagi mereka yang secara geografis jauh dari kantor pengadilan.

b. Jarak Tempuh Tidak Terlalu Jauh

Jarak tempuh yang berada ditengah-tengah menjadi lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan sidang keliling. Pihak pengadilan bisa memberikan layanan dengan waktu yang cukup serta masyarakat dapat menempuh perjalanan dengan lebih cepat sehingga memudahkan mereka untuk datang lebih tepat waktu.

2. Faktor Penghambat

a. Sarana dan Prasarana Kurang Memadai

Terkait sarana dan prasarana dalam pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan di KUA Tinombo masih kurang memadai, hal ini dikarenakan pihak Pengadilan Agama Parigi memang hanya meminta penyediaan ruangan saja,

adapun untuk perlengkapan dalam sidang semua dibawa dari kantor Pengadilan Agama Parigi tentunya hal ini dikarenakan belum adanya Balai Sidang tetap.

b. Kurangnya Hakim

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Parigi sebagai berikut:

“Biasanya kalau ada halangan majelis hakim, karena kita tinggal 4 orang, kan majelis itu harus maksimal 3 atau kalau tidak 1, tidak boleh 2 makanya itu kalau ada yang cuti atau tiba tiba 2 orang ada pelatihan itu aturan hukum acaranya harus disana tidak bisa disidangkan hanya 2 orang atau satu orang. Itu harus sidang 3 orang, itu kadang kendalanya.”²⁸

Minimnya Hakim di Pengadilan Agama Parigi menjadi salah satu faktor kendala, hal ini dikarenakan saat pelaksanaan sidang keliling berlangsung Pengadilan Agama Parigi tetap melaksanakan sidang seperti biasa di kantor Pengadilan Agama Parigi. Tentunya jika salah satu hakim ada kendala untuk tidak hadir ini tentunya akan berpengaruh pada pelaksanaan sidang baik sidang di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan (sidang keliling).

²⁸ Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dalam sub bab sebelumnya, dan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Parigi secara umum sudah berjalan efektif. Sidang keliling tersebut efektif dalam hal memberikan kemudahan masyarakat yang berperkara terutama dalam hal biaya transportasi maupun waktu tempuh perjalanan, adapun mengenai teknis pelaksanaannya sudah terlaksana dengan baik, namun untuk pihak Pengadilan Agama Parigi kendalanya ada pada sarana dan prasarana yang masih kurang memadai serta minimnya jumlah hakim di Pengadilan Agama Parigi.
2. Dalam pelaksanaan sidang keliling terdapat faktor pendukung dan penghambat antara lain sebagai berikut: a) faktor pendukung: adanya anggaran dan jarak tempuh yang tidak terlalu jauh, b) faktor penghambat: sarana dan prasarana kurang memadai dan minimnya jumlah hakim.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa perlu ada saran sebagai berikut:

1. Terkait pelaksanaan sidang keliling diharapkan kepada Pengadilan Agama Parigi agar terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, dan perlu tersedianya anggaran yang lebih memadai agar sidang keliling ini bisa terlaksana dan efektif untuk tahun-tahun mendatang.

2. Agar pelaksanaan sidang keliling dapat berjalan maksimal, hendaknya Pengadilan Agama Parigi dapat segera menangani perihal kendala sarana dan prasarana yang kurang memadai agar pelaksanaan sidang keliling tersebut bisa berjalan dengan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajriando, Hakki. "Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Law Problems In Implementing of Right Fulfillment on Legal Aids To The Poor)." *Jurnal HAM* 7, no. 2 (Desember 2016). <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/172/38>. (Diakses 24 September 2022).
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- HS, Salim dan Eries Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=50003&lokasi=lokal>.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Penelitian Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: CV Alfabeta, 2017.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya (PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri)*. 2019.
- Lembaga Penelitian et al., "Efektifitas Itsbat Nikah Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama," *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 2 (16 Agustus 2019), <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/view/295>, 207.
- Lestari, Diah Ayu. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kalianda)" (Skripsi diterbitkan, Jurusan Ahwalus Syakhshiyah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2018).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama." last modified 2013, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/surat-edaran-ditjen-badilag/peraturan-dan-kebijakan/surat-edaran-badilag>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Surat Keputusan Nomor 26 Tahun 2012. Pdf," Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Standar Pelayanan Peradilan, 2012, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/database/2.-Kebijakan-Mahkamah-Agung/4.Keputusan-Ketua-Mahkamah-Agung/Tahun-2012/>.
- Mahkamah Agung. "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan." 2014,

https://ptpalangkaraya.go.id/images/Pengumuman_website/PERMA-1TAHUN-2014.Pdf.

- Noviani, Nurhasanah. Kiki Endah, dan R. Rindu Garvera. “Efektivitas Program Bina Keluarga Remaja Dalam Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.” (September 30, 2022), 2891, <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/2365> (Diakses 15 Februari 2023).
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014).
- Pengadilan Agama Parigi, "Daftar Nama Mantan Pimpinan," <https://pa-parigi.go.id/daftar-nama-mantan-pimpinan> (15 Februari 2023).
- Pengadilan Agama Parigi, "Wilayah Yurisdiksi" <https://pa-parigi.go.id/wilayah-yurisdiksi> (24 September 2022).
- Pengadilan Agama Parigi, “Sejarah Pengadilan,” <https://pa-parigi.go.id/sejarah-pengadilan> (15 Februari 2023).
- Pengadilan Agama Parigi, “Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan,” <https://pa-parigi.go.id/fungsi-dan-tugas-pengadilan> (15 Februari 2023).
- Pengadilan Agama Parigi, “Visi Dan Misi,” <https://pa-parigi.go.id/visi-dan-misi> (15 Februari 2023).
- Peran Pengadilan Agama Dalam Pengembangan Access to Justice Di Indonesia. Cet. 1. (Jakarta: Dirjen Badilag MA RI, 2012).
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.
- Pratiwi, Novia Adelia. “Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan (Studi pada Pengadilan Agama Watampone).” (Skripsi diterbitkan, Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, IAIN Bone, 2020).
- Putri, Theodora Thessa Renata Putri, Sri Umiyati, dan Budi Rianto, “Efektivitas Program E-Parking Dalam Pelayanan Publik Di Taman Bungkul Surabaya.” *Public Sphere Review* 9, no. 3 (2022).
- Salman, Otje. *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

Taqiuddin, Habibul Umam dan Risdiana. "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022): 2598–9944. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2972>.

Vionita, Lusiana Al. "Analisis PERMA No 1 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun." (Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2021).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 257-A TAHUN 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Membaca** : Surat saudara : **Nur Afifah / NIM 19.3.09.0003** mahasiswa Program Studi **Hukum Keluarga** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Efektivitas Isbat Nikah Dalam Mencegah Pernikahan Siri (Studi Pengadilan Agama Klas 1 A Palu)**
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Pertama : 1. **Wahyuni, S.H., M.H.** (Pembimbing I)
2. **Yuni Amelia. M.Pd.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2022.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 18 April 2022



Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

2. Pedoman Wawancara

- Pedoman wawancara semi terstruktur

Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi

PEDOMAN WAWANCARA

EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA PARIGI

Pertanyaan penelitian:

Ketepatan Sasaran Program

1. Bagaimana awal mula sehingga PA Parigi melaksanakan sidang keliling?
2. Selama ini berapa kali PA Parigi telah melaksanakan sidang keliling?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait penerapan sidang keliling di PA Parigi?
4. Siapa saja sasaran atau target dari pelaksanaan sidang keliling tersebut?
5. Selama pelaksanaan sidang keliling, apakah pelaksanaan ini sudah sesuai dengan target yang diharapkan oleh PA Parigi?
6. Jika belum sesuai target, apa yang menjadi kendala sehingga pelaksanaan sidang keliling ini belum sesuai dengan target yang diharapkan?

Sosialisasi Program

7. Bagaimana bentuk dan penerapan sosialisasi yang di lakukan PA Parigi kepada masyarakat terkait pelaksanaan sidang keliling di daerah yang ditujukan?
8. Bagaimana tingkat pemahaman dan rasa tertarik (minat) masyarakat setelah mendapatkan informasi tersebut terkait adanya pelaksanaan sidang keliling?
9. Apakah ada pihak lain yang membantu dalam mensosialisasikan terkait pelaksanaan sidang keliling?, jika ada, dari pihak mana saja?

Tujuan Program

10. Menurut bapak/ibu, apakah pelaksanaan sidang keliling ini sudah sesuai dengan tujuan Perma No. 1 Tahun 2014?
11. (Jika sesuai tujuan) Apa yang menjadi faktor pendukung dalam mencapai tujuan dari pelaksanaan sidang keliling tersebut?
12. (Jika tidak sesuai tujuan) Apa yang jadi faktor penghambat sehingga tidak tercapainya tujuan dari pelaksanaan sidang keliling tersebut?

Pemantauan Program

13. Setelah pelaksanaan sidang keliling dilakukan, apa yang menjadi bahan evaluasi bagi PA Parigi terhadap pelaksanaan sidang keliling tersebut?
14. Saran atau masukan apa yang ingin bapak/ibu sampaikan terkait dengan pelaksanaan sidang keliling ini?

- Pedoman wawancara semi terstruktur

Ditujukan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi yang melaksanakan sidang keliling

PEDOMAN WAWANCARA

EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA PARIGI

Pertanyaan penelitian:

Pelaksanaan

1. Dimana saja pelaksanaan sidang keliling tersebut dilakukan?
2. Sudah berapa kali bapak/ibu melaksanakan sidang keliling?
3. Perkara apa saja yang bisa diterima dan diputuskan dalam sidang keliling?
4. Dalam prosedur berapa lama perkara tersebut bisa diputuskan?
5. Menurut bapak/ibu lebih efektif mana antara sidang keliling dan sidang di pengadilan? Berikan alasannya?
6. Selama pelaksanaan sidang keliling dilakukan, apakah terjadi peningkatan perkara?

Sarana dan Prasarana

7. Apa saja sarana yang dibutuhkan dalam sidang keliling?
8. Menurut bapak/ibu, sarana yang ada selama ini apakah sudah memenuhi ketentuan?
9. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai fasilitas yang diberikan saat pelaksanaan sidang keliling berlangsung?

- Pedoman wawancara tidak terstruktur

Ditujukan kepada Masyarakat yang melakukan sidang keliling

PEDOMAN WAWANCARA

EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA PARIGI

Pertanyaan penelitian

1. Darimana bapak/ibu mengetahui tentang adanya sidang keliling?
2. Faktor apa yang mendukung sehingga bapak/ibu mendaftarkan diri untuk mengikuti sidang keliling tersebut?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui perkara apa saja yang bisa diajukan ke sidang keliling?
4. Saat mengikuti sidang keliling tersebut apakah bapak/ibu memahami prosedur dari sidang keliling? jika paham, bisakah bapak/ibu jelaskan prosedur yang harus dilalui selama melakukan sidang keliling!
5. Mohon jelaskan kendala apa saja yang dirasakan dalam mengikuti pelaksanaan sidang keliling tersebut!
6. Dalam pelayanan sidang keliling tersebut, menurut bapak/ibu hal apa saja yang perlu diperhatikan atau dibenahi?
7. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait pelaksanaan sidang keliling tersebut?

3. Data Informan/Narasumber

No	Nama	Alamat	Keterangan
1.	Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.	Desa Bambalemo, Kec. Parigi	Ketua Pengadilan Agama Parigi/Hakim
2.	Mohammad Nursahlan, S.H.I.	Desa Bambalemo, Kec. Parigi	Panitera
3.	Selviana	Desa Maninili, Kec. Tinombo Selatan	Penggugat/Pemohon
4.	Ani	Desa Tuladenggi Sibatang, Kec. Taopa	Penggugat/Pemohon
5.	Mohammad Rafil	Desa Gio, Kec. Moutong	Penggugat/Pemohon
6.	Siska Gustiani	Desa Siavu, Kec. Tinombo	Penggugat/Pemohon
7.	Ardika Okta Fita Sari, S.Sos.	Desa Karya Agung, Kec. Taopa	Penggugat/Pemohon

4. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بال

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : <https://fasya.iainpalu.ac.id> email: fasya@iainpalu.ac.id

Nomor : 695 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 10/2022 Palu, 28 Oktober 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Agama Parigi

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Nur Afifah
NIM : 193090003
TTL : Sausu, 20 Oktober 2000
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syariah
Prodi : Akhwal Syakhsiyah
Alamat : Jl. Lasoso Lrg. 4

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Efektivitas Perma No.1 Tahun 2015 Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Parigi*

Dosen Pembimbing :

1. Wahyuni, M.H
2. Yuni Amelia, M.Pd

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Parigi.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan,

Dekan Bidang Akademik &

Kelembagaan



Dr. M. Faufan, Sii, M.Ag.

5. Surat Keterangan Penelitian



PENGADILAN AGAMA PARIGI KELAS II
Jalan Sungai Pakabata, Bambalemo, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Parigi Moutong, provinsi Sulawesi Tengah 9431
Website: www.pa-parigi.go.id, Email: pa.parigi@yahoo.co.id
Telp./Fax (0450)2320911-2320970

SURAT KETERANGAN PENELITIAN Nomor :W19-A9/323/PB.00/II/2023

Menindaklanjuti Surat Permohonan Izin Penelitian Wakil Dekan Bidang Akademik & Kelembagaan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor: 1679/Un.24/F.II.1/PP.00.9/10/2022 Pada tanggal 28 Oktober 2022.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.,M.H.
Nip : 19780605 200502 1 002
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Ketua
Unit Kerja : Pengadilan Agama Parigi
Alamat : Jl. S. Pakabata, Bambalemo Parigi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Afifah
Nim : 193090003
Fakultas : Syariah
Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah (AS)

Telah melaksanakan penelitian pada Pengadilan Agama Parigi tanggal 7 s/d 9 Februari 2023 dengan Judul Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2015 Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Parigi Kelas II.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parigi, 15 Februari 2023
Ketua

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.,M.H.
NIP. 19780605 200502 1 002

6. Data Perkara Tahun 2020-2022

A		B		C		D		E		F	
1	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Tanggal Putusan	Sidang Keliling	Urutan	Jenis Perkara					
2	40/Pdt.G/2020/PA.Prgi	13/01/2020	18/02/2020	Y	2	Cerai Gugat					
3	41/Pdt.G/2020/PA.Prgi	13/01/2020	18/02/2020	Y	2	Cerai Gugat					
4	58/Pdt.G/2020/PA.Prgi	17/01/2020	18/02/2020	Y	2	Cerai Gugat					
5	88/Pdt.G/2020/PA.Prgi	03/02/2020	27/02/2020	Y	2	Cerai Gugat					
6	89/Pdt.G/2020/PA.Prgi	03/02/2020	27/02/2020	Y	2	Cerai Gugat					
7	90/Pdt.G/2020/PA.Prgi	03/02/2020	27/02/2020	Y	2	Cerai Gugat					
8	112/Pdt.G/2020/PA.Prgi	11/02/2020	19/03/2020	Y	2	Cerai Gugat					
9	113/Pdt.G/2020/PA.Prgi	11/02/2020	19/03/2020	Y	2	Cerai Gugat					
10	114/Pdt.G/2020/PA.Prgi	11/02/2020	19/03/2020	Y	2	Cerai Gugat					
11	115/Pdt.G/2020/PA.Prgi	11/02/2020	19/03/2020	Y	2	Cerai Gugat					
12	144/Pdt.G/2020/PA.Prgi	02/03/2020	19/03/2020	Y	2	Cerai Gugat					
13	145/Pdt.G/2020/PA.Prgi	02/03/2020	19/03/2020	Y	2	Cerai Gugat					
14	348/Pdt.G/2020/PA.Prgi	22/07/2020	19/03/2020	Y	2	Cerai Gugat					
15	66/Pdt.P/2020/PA.Prgi	22/07/2020	27/08/2020	Y	2	Dispensasi Kawin					
16	350/Pdt.G/2020/PA.Prgi	22/07/2020	27/08/2020	Y	2	Cerai Gugat					
17	353/Pdt.G/2020/PA.Prgi	23/07/2020	27/08/2020	Y	2	Cerai Gugat					
18	396/Pdt.G/2020/PA.Prgi	02/09/2020	01/10/2020	Y	2	Cerai Gugat					
19	399/Pdt.G/2020/PA.Prgi	02/09/2020	01/10/2020	Y	2	Cerai Gugat					
20	407/Pdt.G/2020/PA.Prgi	08/09/2020	01/10/2020	Y	2	Cerai Gugat					

1	A		B		C		D		E		F	
	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Tanggal Putusan	Sidang Keilling	Urutan	Jenis Perkara						
2	2/Pdt.P/2021/PA.Prgi	05/01/2021	28/01/2021	Y	2	Dispensasi Kawin						
3	3/Pdt.P/2021/PA.Prgi	05/01/2021	28/01/2021	Y	2	Dispensasi Kawin						
4	13/Pdt.G/2021/PA.Prgi	05/01/2021	28/01/2021	Y	2	Cerai Gugat						
5	14/Pdt.G/2021/PA.Prgi	05/01/2021	28/01/2021	Y	2	Cerai Gugat						
6	15/Pdt.G/2021/PA.Prgi	05/01/2021	28/01/2021	Y	2	Cerai Gugat						
7	16/Pdt.G/2021/PA.Prgi	05/01/2021	28/01/2021	Y	2	Cerai Gugat						
8	17/Pdt.G/2021/PA.Prgi	05/01/2021	28/01/2021	Y	2	Cerai Gugat						
9	18/Pdt.G/2021/PA.Prgi	05/01/2021	28/01/2021	Y	2	Cerai Gugat						
10	19/Pdt.G/2021/PA.Prgi	05/01/2021	28/01/2021	Y	2	Cerai Gugat						
11	20/Pdt.G/2021/PA.Prgi	05/01/2021	28/01/2021	Y	2	Cerai Gugat						
12	21/Pdt.G/2021/PA.Prgi	05/01/2021	28/01/2021	Y	2	Cerai Gugat						
13	22/Pdt.G/2021/PA.Prgi	05/01/2021	28/01/2021	Y	2	Cerai Gugat						
14	24/Pdt.G/2021/PA.Prgi	05/01/2021	28/01/2021	Y	2	Cerai Gugat						
15	29/Pdt.G/2021/PA.Prgi	06/01/2021	28/01/2021	Y	2	Cerai Gugat						
16	35/Pdt.G/2021/PA.Prgi	08/01/2021	28/01/2021	Y	2	Cerai Gugat						
17	36/Pdt.G/2021/PA.Prgi	08/01/2021	28/01/2021	Y	2	Cerai Gugat						
18	83/Pdt.G/2021/PA.Prgi	01/02/2021	18/02/2021	Y	2	Cerai Gugat						
19	84/Pdt.G/2021/PA.Prgi	01/02/2021	18/02/2021	Y	2	Cerai Gugat						
20	85/Pdt.G/2021/PA.Prgi	01/02/2021	18/02/2021	Y	2	Cerai Gugat						
21	86/Pdt.G/2021/PA.Prgi	01/02/2021	18/02/2021	Y	2	Cerai Gugat						
22	87/Pdt.G/2021/PA.Prgi	01/02/2021	18/02/2021	Y	2	Cerai Gugat						
23	88/Pdt.G/2021/PA.Prgi	01/02/2021	18/02/2021	Y	2	Cerai Gugat						
24	89/Pdt.G/2021/PA.Prgi	01/02/2021	18/02/2021	Y	2	Cerai Gugat						
25	90/Pdt.G/2021/PA.Prgi	01/02/2021	18/02/2021	Y	2	Cerai Gugat						
26	92/Pdt.G/2021/PA.Prgi	01/02/2021	18/02/2021	Y	2	Cerai Gugat						
27	93/Pdt.G/2021/PA.Prgi	01/02/2021	18/02/2021	Y	2	Cerai Gugat						
28	13/Pdt.P/2021/PA.Prgi	01/02/2021	18/02/2021	Y	2	Asal Usul Anak						
29	138/Pdt.G/2021/PA.Prgi	01/03/2021	25/03/2021	Y	2	Cerai Gugat						
30	32/Pdt.P/2021/PA.Prgi	01/03/2021	25/03/2021	Y	2	Dispensasi Kawin						
31	142/Pdt.G/2021/PA.Prgi	02/03/2021	25/03/2021	Y	2	Cerai Gugat						
32	143/Pdt.G/2021/PA.Prgi	02/03/2021	25/03/2021	Y	2	Cerai Gugat						

	A	B	C	D	E	F
33	144/Pdt.G/2021/PA.Prgi	02/03/2021	25/03/2021	Y	2	Cerai Gugat
34	145/Pdt.G/2021/PA.Prgi	02/03/2021	25/03/2021	Y	2	Cerai Gugat
35	148/Pdt.G/2021/PA.Prgi	03/03/2021	25/03/2021	Y	2	Cerai Gugat
36	149/Pdt.G/2021/PA.Prgi	03/03/2021	25/03/2021	Y	2	Cerai Gugat
37	150/Pdt.G/2021/PA.Prgi	03/03/2021	25/03/2021	Y	2	Cerai Gugat
38	156/Pdt.G/2021/PA.Prgi	04/03/2021	25/03/2021	Y	2	Cerai Gugat
39	157/Pdt.G/2021/PA.Prgi	04/03/2021	25/03/2021	Y	2	Cerai Gugat
40	163/Pdt.G/2021/PA.Prgi	05/03/2021	25/03/2021	Y	2	Cerai Gugat
41	164/Pdt.G/2021/PA.Prgi	05/03/2021	25/03/2021	Y	2	Cerai Gugat
42	165/Pdt.G/2021/PA.Prgi	05/03/2021	25/03/2021	Y	2	Cerai Gugat
43	169/Pdt.G/2021/PA.Prgi	08/03/2021	25/03/2021	Y	2	Cerai Gugat
44	170/Pdt.G/2021/PA.Prgi	09/03/2021	25/03/2021	Y	2	Cerai Gugat
45	199/Pdt.G/2021/PA.Prgi	22/03/2021	15/04/2021	Y	2	Cerai Gugat
46	202/Pdt.G/2021/PA.Prgi	24/03/2021	15/04/2021	Y	2	Cerai Gugat
47	203/Pdt.G/2021/PA.Prgi	24/03/2021	15/04/2021	Y	2	Cerai Gugat
48	205/Pdt.G/2021/PA.Prgi	24/03/2021	15/04/2021	Y	2	Cerai Gugat
49	206/Pdt.G/2021/PA.Prgi	24/03/2021	15/04/2021	Y	2	Cerai Gugat
50	207/Pdt.G/2021/PA.Prgi	24/03/2021	15/04/2021	Y	2	Cerai Gugat
51	212/Pdt.G/2021/PA.Prgi	30/03/2021	15/04/2021	Y	2	Cerai Gugat
52	240/Pdt.G/2021/PA.Prgi	19/04/2021	06/05/2021	Y	2	Cerai Gugat
53	241/Pdt.G/2021/PA.Prgi	19/04/2021	06/05/2021	Y	2	Cerai Gugat
54	245/Pdt.G/2021/PA.Prgi	20/04/2021	06/05/2021	Y	2	Cerai Gugat
55	246/Pdt.G/2021/PA.Prgi	20/04/2021	06/05/2021	Y	2	Cerai Gugat
56	247/Pdt.G/2021/PA.Prgi	20/04/2021	06/05/2021	Y	2	Cerai Gugat
57	248/Pdt.G/2021/PA.Prgi	21/04/2021	06/05/2021	Y	2	Cerai Gugat
58	249/Pdt.G/2021/PA.Prgi	21/04/2021	06/05/2021	Y	2	Cerai Gugat
59	250/Pdt.G/2021/PA.Prgi	21/04/2021	06/05/2021	Y	2	Cerai Gugat
60	251/Pdt.G/2021/PA.Prgi	21/04/2021	06/05/2021	Y	2	Cerai Gugat
61	253/Pdt.G/2021/PA.Prgi	21/04/2021	06/05/2021	Y	2	Cerai Gugat
62	274/Pdt.G/2021/PA.Prgi	02/06/2021	24/06/2021	Y	2	Cerai Gugat
63	275/Pdt.G/2021/PA.Prgi	02/06/2021	24/06/2021	Y	2	Cerai Gugat
64	276/Pdt.G/2021/PA.Prgi	02/06/2021	24/06/2021	Y	2	Cerai Gugat

	A	B	C	D	E	F
65	290/Pdt.G/2021/PA.Prgi	03/06/2021	24/06/2021	Y	2	Cerai Gugat
66	291/Pdt.G/2021/PA.Prgi	03/06/2021	24/06/2021	Y	2	Cerai Gugat
67	292/Pdt.G/2021/PA.Prgi	03/06/2021	24/06/2021	Y	2	Cerai Gugat
68	293/Pdt.G/2021/PA.Prgi	03/06/2021	24/06/2021	Y	2	Cerai Gugat
69	294/Pdt.G/2021/PA.Prgi	03/06/2021	24/06/2021	Y	2	Cerai Gugat
70	295/Pdt.G/2021/PA.Prgi	03/06/2021	24/06/2021	Y	2	Cerai Gugat
71	301/Pdt.G/2021/PA.Prgi	04/06/2021	24/06/2021	Y	2	Cerai Gugat
72	306/Pdt.G/2021/PA.Prgi	07/06/2021	24/06/2021	Y	2	Cerai Gugat
73	345/Pdt.G/2021/PA.Prgi	05/07/2021	22/07/2021	Y	2	Cerai Gugat
74	346/Pdt.G/2021/PA.Prgi	05/07/2021	22/07/2021	Y	2	Cerai Gugat
75	348/Pdt.G/2021/PA.Prgi	06/07/2021	22/07/2021	Y	2	Cerai Gugat
76	354/Pdt.G/2021/PA.Prgi	06/07/2021	22/07/2021	Y	2	Cerai Gugat
77	355/Pdt.G/2021/PA.Prgi	06/07/2021	22/07/2021	Y	2	Cerai Gugat
78	361/Pdt.G/2021/PA.Prgi	07/07/2021	22/07/2021	Y	2	Cerai Gugat
79	364/Pdt.G/2021/PA.Prgi	08/07/2021	22/07/2021	Y	2	Cerai Gugat
80	375/Pdt.G/2021/PA.Prgi	02/08/2021	26/08/2021	Y	2	Cerai Gugat
81	387/Pdt.G/2021/PA.Prgi	10/08/2021	26/08/2021	Y	2	Cerai Gugat
82	388/Pdt.G/2021/PA.Prgi	10/08/2021	26/08/2021	Y	2	Cerai Gugat
83	389/Pdt.G/2021/PA.Prgi	10/08/2021	26/08/2021	Y	2	Cerai Gugat
84	390/Pdt.G/2021/PA.Prgi	10/08/2021	26/08/2021	Y	2	Cerai Gugat
85	391/Pdt.G/2021/PA.Prgi	10/08/2021	26/08/2021	Y	2	Cerai Gugat
86	394/Pdt.G/2021/PA.Prgi	12/08/2021	26/08/2021	Y	2	Cerai Gugat

	A	B	C	D	E	F
	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Tanggal Putusan	Sidang Keililing	Urutan	Jenis Perkara
1	6/Pdt.G/2022/PA.Prgi	03/01/2022	27/01/2022	Y	2	Cerai Gugat
2	10/Pdt.G/2022/PA.Prgi	04/01/2022	27/01/2022	Y	2	Cerai Gugat
3	11/Pdt.G/2022/PA.Prgi	04/01/2022	27/01/2022	Y	2	Cerai Gugat
4	12/Pdt.G/2022/PA.Prgi	04/01/2022	27/01/2022	Y	2	Cerai Gugat
5	13/Pdt.G/2022/PA.Prgi	04/01/2022	27/01/2022	Y	2	Cerai Gugat
6	14/Pdt.G/2022/PA.Prgi	04/01/2022	27/01/2022	Y	2	Cerai Gugat
7	15/Pdt.G/2022/PA.Prgi	04/01/2022	27/01/2022	Y	2	Cerai Gugat
8	21/Pdt.G/2022/PA.Prgi	05/01/2022	27/01/2022	Y	2	Cerai Gugat
9	22/Pdt.G/2022/PA.Prgi	05/01/2022	27/01/2022	Y	2	Cerai Gugat
10	26/Pdt.G/2022/PA.Prgi	06/01/2022	27/01/2022	Y	2	Cerai Gugat
11	28/Pdt.G/2022/PA.Prgi	10/01/2022	27/01/2022	Y	2	Cerai Gugat
12	30/Pdt.G/2022/PA.Prgi	10/01/2022	27/01/2022	Y	2	Cerai Gugat
13	31/Pdt.G/2022/PA.Prgi	10/01/2022	27/01/2022	Y	2	Cerai Gugat
14	32/Pdt.G/2022/PA.Prgi	11/01/2022	27/01/2022	Y	2	Cerai Gugat
15	33/Pdt.G/2022/PA.Prgi	11/01/2022	27/01/2022	Y	2	Cerai Gugat
16	34/Pdt.G/2022/PA.Prgi	11/01/2022	27/01/2022	Y	2	Cerai Gugat
17	39/Pdt.G/2022/PA.Prgi	11/01/2022	27/01/2022	Y	2	Cerai Gugat
18	40/Pdt.G/2022/PA.Prgi	11/01/2022	27/01/2022	Y	2	Cerai Gugat
19	44/Pdt.G/2022/PA.Prgi	13/01/2022	27/01/2022	Y	2	Cerai Gugat
20	75/Pdt.G/2022/PA.Prgi	02/02/2022	17/02/2022	Y	2	Cerai Gugat
21	76/Pdt.G/2022/PA.Prgi	02/02/2022	17/02/2022	Y	2	Cerai Gugat
22	77/Pdt.G/2022/PA.Prgi	02/02/2022	17/02/2022	Y	2	Cerai Gugat
23	78/Pdt.G/2022/PA.Prgi	02/02/2022	17/02/2022	Y	2	Cerai Gugat
24	79/Pdt.G/2022/PA.Prgi	02/02/2022	17/02/2022	Y	2	Cerai Gugat
25	80/Pdt.G/2022/PA.Prgi	02/02/2022	17/02/2022	Y	2	Cerai Gugat
26	81/Pdt.G/2022/PA.Prgi	02/02/2022	17/02/2022	Y	2	Cerai Gugat
27	82/Pdt.G/2022/PA.Prgi	02/02/2022	17/02/2022	Y	2	Cerai Gugat
28	113/Pdt.G/2022/PA.Prgi	01/03/2022	24/03/2022	Y	2	Cerai Talak
29	115/Pdt.G/2022/PA.Prgi	01/03/2022	17/03/2022	Y	1	Cerai Gugat
30	116/Pdt.G/2022/PA.Prgi	01/03/2022	17/03/2022	Y	1	Cerai Gugat
31	117/Pdt.G/2022/PA.Prgi	01/03/2022	17/03/2022	Y	1	Cerai Gugat

	A	B	C	D	E	F
33	118/Pdt.G/2022/PA.Prgi	01/03/2022	17/03/2022	Y	1	Cerai Gugat
34	119/Pdt.G/2022/PA.Prgi	01/03/2022	17/03/2022	Y	1	Cerai Gugat
35	120/Pdt.G/2022/PA.Prgi	01/03/2022	24/03/2022	Y	2	Cerai Gugat
36	121/Pdt.G/2022/PA.Prgi	01/03/2022	17/03/2022	Y	1	Cerai Gugat
37	122/Pdt.G/2022/PA.Prgi	01/03/2022	17/03/2022	Y	1	Cerai Gugat
38	123/Pdt.G/2022/PA.Prgi	01/03/2022	17/03/2022	Y	1	Cerai Gugat
39	124/Pdt.G/2022/PA.Prgi	01/03/2022	17/03/2022	Y	1	Cerai Gugat
40	125/Pdt.G/2022/PA.Prgi	01/03/2022	17/03/2022	Y	1	Cerai Gugat
41	126/Pdt.G/2022/PA.Prgi	01/03/2022	17/03/2022	Y	1	Cerai Gugat
42	127/Pdt.G/2022/PA.Prgi	01/03/2022	17/03/2022	Y	1	Cerai Gugat
43	128/Pdt.G/2022/PA.Prgi	01/03/2022	17/03/2022	Y	1	Cerai Gugat
44	221/Pdt.G/2022/PA.Prgi	25/05/2022	16/06/2022	Y	2	Cerai Gugat
45	222/Pdt.G/2022/PA.Prgi	25/05/2022	16/06/2022	Y	2	Cerai Gugat
46	223/Pdt.G/2022/PA.Prgi	25/05/2022	16/06/2022	Y	2	Cerai Gugat
47	224/Pdt.G/2022/PA.Prgi	25/05/2022	16/06/2022	Y	2	Cerai Gugat
48	225/Pdt.G/2022/PA.Prgi	25/05/2022	16/06/2022	Y	2	Cerai Gugat
49	226/Pdt.G/2022/PA.Prgi	25/05/2022	16/06/2022	Y	2	Cerai Gugat
50	227/Pdt.G/2022/PA.Prgi	27/05/2022	16/06/2022	Y	3	Cerai Talak
51	228/Pdt.G/2022/PA.Prgi	27/05/2022	16/06/2022	Y	2	Cerai Gugat
52	229/Pdt.G/2022/PA.Prgi	27/05/2022	16/06/2022	Y	2	Cerai Gugat
53	230/Pdt.G/2022/PA.Prgi	27/05/2022	16/06/2022	Y	2	Cerai Gugat
54	232/Pdt.G/2022/PA.Prgi	27/05/2022	16/06/2022	Y	2	Cerai Gugat
55	233/Pdt.G/2022/PA.Prgi	27/05/2022	16/06/2022	Y	2	Cerai Gugat
56	234/Pdt.G/2022/PA.Prgi	27/05/2022	16/06/2022	Y	2	Cerai Gugat
57	235/Pdt.G/2022/PA.Prgi	27/05/2022	16/06/2022	Y	2	Cerai Gugat
58	247/Pdt.G/2022/PA.Prgi	06/06/2022	23/06/2022	Y	3	Cerai Talak
59	248/Pdt.G/2022/PA.Prgi	06/06/2022	23/06/2022	Y	2	Cerai Gugat
60	249/Pdt.G/2022/PA.Prgi	06/06/2022	23/06/2022	Y	2	Cerai Gugat
61	250/Pdt.G/2022/PA.Prgi	06/06/2022	23/06/2022	Y	2	Cerai Gugat
62	251/Pdt.G/2022/PA.Prgi	06/06/2022	23/06/2022	Y	2	Cerai Gugat
63	252/Pdt.G/2022/PA.Prgi	06/06/2022	23/06/2022	Y	2	Cerai Gugat
64	256/Pdt.G/2022/PA.Prgi	06/06/2022	23/06/2022	Y	2	Cerai Gugat

	A	B	C	D	E	F
65	33/Pdt.P/2022/PA.Prgi	08/06/2022	16/06/2022	Y	1	Asal Usul Anak
66	258/Pdt.G/2022/PA.Prgi	08/06/2022	23/06/2022	Y	2	Cerai Gugat
67	259/Pdt.G/2022/PA.Prgi	08/06/2022	23/06/2022	Y	2	Cerai Gugat
68	260/Pdt.G/2022/PA.Prgi	08/06/2022	23/06/2022	Y	2	Cerai Gugat
69	261/Pdt.G/2022/PA.Prgi	08/06/2022	23/06/2022	Y	2	Cerai Gugat
70	262/Pdt.G/2022/PA.Prgi	08/06/2022	23/06/2022	Y	2	Cerai Gugat
71	264/Pdt.G/2022/PA.Prgi	08/06/2022	23/06/2022	Y	2	Cerai Gugat
72	265/Pdt.G/2022/PA.Prgi	08/06/2022	23/06/2022	Y	2	Cerai Gugat
73	302/Pdt.G/2022/PA.Prgi	04/07/2022	28/07/2022	Y	3	Cerai Gugat
74	303/Pdt.G/2022/PA.Prgi	04/07/2022	21/07/2022	Y	2	Cerai Gugat
75	304/Pdt.G/2022/PA.Prgi	04/07/2022	28/07/2022	Y	3	Cerai Gugat
76	305/Pdt.G/2022/PA.Prgi	04/07/2022	21/07/2022	Y	2	Cerai Gugat
77	306/Pdt.G/2022/PA.Prgi	04/07/2022	21/07/2022	Y	2	Cerai Gugat
78	308/Pdt.G/2022/PA.Prgi	05/07/2022	21/07/2022	Y	2	Cerai Gugat
79	309/Pdt.G/2022/PA.Prgi	05/07/2022	21/07/2022	Y	2	Cerai Gugat
80	310/Pdt.G/2022/PA.Prgi	05/07/2022	28/07/2022	Y	3	Cerai Talak
81	320/Pdt.G/2022/PA.Prgi	12/07/2022	28/07/2022	Y	2	Cerai Gugat
82	321/Pdt.G/2022/PA.Prgi	12/07/2022	28/07/2022	Y	2	Cerai Gugat
83	322/Pdt.G/2022/PA.Prgi	12/07/2022	28/07/2022	Y	2	Cerai Gugat
84	323/Pdt.G/2022/PA.Prgi	12/07/2022	28/07/2022	Y	2	Cerai Gugat
85	326/Pdt.G/2022/PA.Prgi	13/07/2022	28/07/2022	Y	2	Cerai Gugat
86	450/Pdt.G/2022/PA.Prgi	10/10/2022	27/10/2022	Y	2	Cerai Gugat
87	451/Pdt.G/2022/PA.Prgi	10/10/2022	27/10/2022	Y	2	Cerai Gugat
88	452/Pdt.G/2022/PA.Prgi	10/10/2022	27/10/2022	Y	2	Cerai Gugat
89	453/Pdt.G/2022/PA.Prgi	10/10/2022	27/10/2022	Y	2	Cerai Gugat
90	454/Pdt.G/2022/PA.Prgi	10/10/2022	27/10/2022	Y	2	Cerai Gugat
91	455/Pdt.G/2022/PA.Prgi	10/10/2022	27/10/2022	Y	2	Cerai Gugat
92	456/Pdt.G/2022/PA.Prgi	10/10/2022	27/10/2022	Y	2	Cerai Gugat
93	459/Pdt.G/2022/PA.Prgi	10/10/2022	27/10/2022	Y	2	Cerai Gugat
94	463/Pdt.G/2022/PA.Prgi	11/10/2022	27/10/2022	Y	2	Cerai Gugat
95	469/Pdt.G/2022/PA.Prgi	13/10/2022	27/10/2022	Y	2	Cerai Gugat

No	Tanggal	Sidang Keliling	Nomor Perkara	Penggugat/Pemohon	Tergugat/Termohon	Keterangan	Jenis Perkara
1	09-Feb-23	Ya	39/Pdt.G/2023/PA.Prgi	AISYAH BINTI BUSTAMIN	MATTAR MUJI BIN DJIMAN	Tergugat tidak hadir	Cerai Gugat
2	09-Feb-23	Ya	40/Pdt.G/2023/PA.Prgi	SELFIANA alias SELVIANA BINTI SARIPUDIN	AGUS SALIM BIN BASRIN	Tergugat tidak hadir	Cerai Gugat
3	09-Feb-23	Ya	41/Pdt.G/2023/PA.Prgi	SISKA GUSTIANI BINTI AGUS DAVIT WALANDOW	MUHAMMAD NIZAR SULEMAN alias MUHAMAD NIZAR BIN BASRUN SULAEMAN, S.PD	Tergugat tidak hadir	Cerai Gugat
4	09-Feb-23	Ya	42/Pdt.G/2023/PA.Prgi	ANI BINTI DJARDIN I	ANTO BIN COTTI	Tergugat tidak hadir	Cerai Gugat
5	09-Feb-23	Ya	43/Pdt.G/2023/PA.Prgi	YURNI BINTI NIAR	YADIN BIN RUSDIN alias RUDIN MASRAMPA	Tergugat tidak hadir	Cerai Gugat
6	09-Feb-23	Ya	44/Pdt.G/2023/PA.Prgi	MOHAMAD RAFIL BIN ARSIN	RATNA PAKAYA, S,IP alias RATNA PAKAYA BINTI SUDIN	Tergugat tidak hadir	Cerai Talak
7	09-Feb-23	Ya	45/Pdt.G/2023/PA.Prgi	SITI RAMAYANA BINTI DJAMRIN	RAFIANSYAH PRATAMA BIN SOFYAN BIN MUHLIS	Tergugat tidak hadir	Cerai Gugat
8	09-Feb-23	Ya	46/Pdt.G/2023/PA.Prgi	ZULMA BINTI BASIR MASITA	AHMAD CHOIRUL ANAM BIN SAPII alias SAF'I	Tergugat tidak hadir	Cerai Gugat
9	09-Feb-23	Ya	47/Pdt.G/2023/PA.Prgi	ARDIKA OKTA FITA SARI, S.SOS alias ARDIKA OKTA FITA SARI BINTI RAMLI	MUHTAR LAMPASIO alias MUCHTAR LAMPASIO BIN S. LAMPASIO alias SARMAD	Tergugat tidak hadir	Cerai Gugat
10	09-Feb-23	Ya	48/Pdt.G/2023/PA.Prgi	LINDAWATY ABDULLAH BINTI HI. SALEH ABDULLAH		Tergugat tidak hadir	Cerai Gugat

7. SK Tim Pelaksana Sidang Keliling Pengadilan Agama Parigi Tahun Anggaran 2023



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PARIGI
NOMOR : W19-A9/126/ HK.05/1/2023**

TENTANG

**TIM PELAKSANA SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA PARIGI
DI KECAMATAN TINOMBO DAN SAUSU KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN ANGGARAN 2023**

KETUA PENGADILAN AGAMA PARIGI

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan hukum yang prima kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk melaksanakan sidang keliling dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi.
 2. Bahwa Kecamatan Tinombo dan Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi yang secara geografis letaknya sangat jauh maka untuk memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan pelayanan hukum, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Sidang Keliling di Kecamatan tersebut.
 3. Bahwa untuk melaksanakan sidang keliling di wilayah tersebut, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Sidang Keliling Pengadilan Agama Parigi.
 4. Bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Sidang Keliling Pengadilan Agama Parigi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009.
 3. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: 66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Behan APBN.


2. DIPA Pengadilan Agama Parigi Tahun Anggaran 2023 Nomor :
DIPA-005.04.2.690072/2023 tanggal 30 November 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Parigi Tentang Tim Pelaksana Sidang Keliling Kecamatan Tinombo dan Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023;
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Sidang Keliling Pengadilan Agama Parigi untuk melaksanakan Sidang Keliling dalam wilayah hukum Kecamatan Tinombo dan Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Tim :
1. Melaksanakan Sidang Keliling sesuai Jadwal sidang keliling Pengadilan Agama Parigi dalam wilayah Kecamatan Tinombo dan Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong.
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan sidang keliling tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi.
- KETIGA** : Waktu pelaksanaan Sidang Keliling mulai tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
- KEEMPAT** : Tempat Pelaksanaan Sidang Keliling di Kecamatan Tinombo dan Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong.
- KELIMA** : Semua pengeluaran yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Sidang Keliling tersebut dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Parigi Tahun 2023 Nomor: DIPA-005.04.2.690072/2023 tanggal 30 November 2022
- KEENAM** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN** : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Parigi
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

K E T U A


Hasmawan Tatura Wijaya, S.HI., MH.
NIP. 197806052005021002

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Sulawesi Tengah di Palu.
2. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Parigi
Nomor : W19-A9/126/HK.05/I/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

TENTANG
TIM PELAKSANA SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA PARIGI
DI KECAMATAN TINOMBO DAN KECAMATAN SAUSU KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama/NIP	Gol/Ruang	Jabatan	Keterangan
1.	HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI., MH. NIP. 197806052005021002	Pembina Tk.I, IV/b	Ketua/Hakim Madya Muda	Ketua Majelis/ Mediator
2.	MARYAM, S.Ag., MH. NIP. 197704092007042001	Pembina, IV/a	Hakim Pratama Utama	Ketua Majelis/ Mediator
3.	ANDRI SATRIA SALEH, S.HI., M.Sy. NIP. 198604232017121001	Penata Muda Tk.I, III/b	Hakim Pratama Muda	Hakim Anggota
4.	MAD SAID, SH. NIP. 199401242017121003	Penata Muda, III/a	Hakim Pratama	Hakim Anggota
5.	MOHL. NURSAHLAN, S.III. NIP. 19820812 200912 1 005	Penata Tk.I, III/d	Panitera	Panitera
6.	SITTI RABIYAH, S.HI NIP. 197112112003122002	Penata Tk.I, III/d	Panmud Hukum	Panitera Pengganti
7.	SRI WAFIYANTI M., SH. NIP. 198510102009042010	Penata Tk.I, III/d	Panmud Permohonan	Panitera Pengganti
8.	SUAD, S.Ag., S.HI NIP. 197009042003122001	Penata Tk.I, III/d	Panmud Gugatan	Panitera Pengganti
9.	MARLINA, SH. NIP. 197908212003122005	Penata Muda, III/a	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti
10.	AZIZ MARHUM, SH. NIP. 196708122000121002	Penata Tk.I, III/d	Jurusita	Jurusita
11.	RAFLI, SH. NIP. 19900704 200912 1003	Penata Muda, III/a	Jurusita	Jurusita
12.	DESTI WAHYU KURNAENI, A.Md.M. NIP. 199612022022032019	Pengatur, II/c	Staf Pelaksana	Kasir
13.	IDHAN RIDHA, SH.	-	PPNPN	Sopir
14.	SULKIFLI	-	PPNPN	Sopir
15.	ERVIN	-	PPNPN	Administrasi
16.	TIRTA DEWI SARTIKA	-	PPNPN	Administrasi
17.	MUH. SODIK, SE	-	KONTRAK	Administrasi

K E T U A

Himawan Tatura Wijaya, S.HI., MH.
NIP. 197806052005021002

8. Dokumentasi



Wawancara Peneliti dengan bapak Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.
selaku Ketua Pengadilan Agama Parigi (Selasa, 7 Februari 2023)



Wawancara Peneliti dengan bapak Mohammad Nursahlan, S.H.I. selaku Panitera
Pengadilan Agama Parigi (Selasa, 7 Februari 2023)



Pelaksanaan Sidang Keliling di Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo (Kamis, 9 Februari 2023)



Proses Pelaksanaan Sidang Keliling di Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo



Wawancara Peneliti dengan ibu Selfiana di Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo (Kamis, 9 Februari 2023)



Wawancara Peneliti dengan ibu Ardika Okta Vita Sari di Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo (Kamis, 9 Februari 2023)



Wawancara Peneliti dengan ibu Siska Gustiani di Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo (Kamis, 9 Februari 2023)



Wawancara Peneliti dengan bapak Mohamad Rafil di Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo (Kamis, 9 Februari 2023)



Wawancara Peneliti dengan ibu Ani di Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tinombo (Kamis, 9 Februari 2023)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Nur Afifah
Tempat Tanggal Lahir : Sausu, 20 Oktober 2000
Agama : Islam
Alamat : Jl. Diponegoro Dusun I Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.
No. HP : 082292364782
Email : nurfhia20@gmail.com

DATA PENDIDIKAN FORMAL

SD/MI	: SD Inpres Inti 2 Sausu	2007 – 2013
SMP/MTs	: SMPN 1 Sausu	2013 – 2016
SMA/MA	: MAN 1 Parigi	2016 – 2019

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Departemen Pembedayaan Perempuan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah (FASYA) Tahun 2020
2. Koordinator Catur UKM Muhibbul Riyadhah Tahun 2021
3. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Tahun 2021

